



# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Secara geografis Kabupaten Lampung Barat terletak di koordinat 04°51'26" – 05°20'26"LS dan 103°50'13" – 104°33'49"BT, dengan batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Tengah.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus.

Kabupaten Lampung Barat mengalami pemekaran menjadi DOB Pesisir Barat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung, dengan luas wilayah administratif saat ini adalah 210.799,62 Km<sup>2</sup>. yang meliputi 15 kecamatan, yaitu :

**Tabel 0 Luas Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat**

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Pekon	Jumlah Kelurahan	Ibu Kota Kecamatan
1	Balik Bukit	15.853,15	10	2	Liwa
2	Sukau	14.585,56	10	0	Buay Nyerupa
3	Lumbok Seminung	10.891,42	11	0	Lumbok
4	Belalau	93.90,84	10	0	Kenali
5	Sekincau	11.508,50	4	1	Pampangan
6	Suoh	11.836,20	7	0	Bandar Agung
7	Batu Brak	24.270,41	11	0	Kegeringan
8	Pagar Dewa	19.770,98	10	0	Pagar Dewa
9	Batu Ketulis	18.201,00	10	0	Bakhu
10	Bandar Negeri Suoh	23.839,54	10	0	Suoh
11	Sumber Jaya	13.098,93	5	1	Tugu Sari
12	Way Tenong	12.969,40	8	1	Mutar Alam
13	Gedung Surian	7.696,22	5	0	Gedung Surian
14	Kebun Tebu	6.154,89	10	0	Pura Jaya
15	Air Hitam	10.812,40	10	0	Sumber Alam
<b>Total</b>		<b>210.879,44</b>	<b>131</b>	<b>5</b>	



Dari luasan wilayah tersebut sebagian besar berupa bukit, gunung dan jurang terjal dimana wilayah bagian timur Kabupaten Lampung Barat yang membentang dari utara ke selatan adalah kawasan berbukit dan gunung sebagai bagian dari Bukit Barisan, dimana 80% Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) berada di wilayah Kabupaten Lampung Barat. Disepanjang Bukit Barisan tersebut terdapat sesar/patahan semangko dan salah satu garis patahannya melalui Kota Liwa, Ibukota Kabupaten Lampung Barat. Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, wilayah Kabupaten Lampung Barat memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya masih seringkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor: 47 Tahun 2019 potensi bencana yang rawan terjadi yaitu :

a. Kawasan Rawan Tanah Longsor.

Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah pegunungan dan perbukitan dengan lembah-lembah disekitarnya yang memiliki kemiringan lahan lebih dari 45%, memiliki jenis tanah Redzina dan litosol. Pada kawasan lereng tersebut rentan terjadi longsor. Kondisi lahan yang rawan tersebut tidak menyurutkan masyarakat untuk mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha karena dianggap strategis berada di tepi jalan sehingga hal tersebut berdampak ancaman keselamatan.

Berdasarkan data Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan oleh BNPB, Kabupaten Lampung Barat Rawan tanah longsor masuk katagori rata-rata kelas dengan resiko tinggi. Adapun data tersebut sebagai berikut :



Tabel 1  
Data Skor Resiko Rawan Tanah Longsor Kabupaten Lampung Barat

TAHUN	SKOR RAWAN TANAH LONGSOR	KELAS RESIKO	PERINGKAT DARI 514 KAB/KOTA
2018	20,3	Tinggi	214
2019	13,58	Sedang	287
2020	24,0	Tinggi	101
2021	14,34	Sedang	257

b. Kawasan Rawan Gempa Bumi

Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu daerah yang berada diatas lempeng Eropa-Asia kondisinya saat ini sangat rapat karena mendapat tekanan dari lempeng India-Australia. Kondisi lempeng ssumatera yang rapat dan tertekan itu sewaktu-waktu bisa patah tepatnya pada jalur patahan sesar semangka sehingga dapat menimbulkan gempa yang bersifat merusak. Kondisi tersebut berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan oleh BNPB,

Menurut data yang bersumber dari Buku IRBI yang diterbitkan oleh BNPB bahwa Kabupaten Lampung Barat merupakan Kawasan Rawan Bencana gempa bumi dengan tingkat resiko tinggi. Adapun data Rawan Gempa Bumi Kabupaten Lampung Barat berdasarkan IRBI adalah sebagai berikut :

Tabel 2  
Data Skor Resiko Rawan Gempa Bumi Kabupaten Lampung Barat

TAHUN	SKOR RAWAN GEMPA BUMI	KELAS RESIKO	PERINGKAT DARI 514 KAB/KOTA
2018	27,5	Tinggi	47
2019	18,34	Tinggi	252
2020	32,40	Tinggi	37
2021	19,35	Tinggi	199

c. Kawasan Rawan Banjir

Bahaya bencana banjir selain merupakan bahaya bencana yang disebabkan oleh proses alamiah siklus air, juga banyak dipengaruhi oleh perbuatan manusia dalam mengolah alam dan sumber dayanya yang menyebabkan keseimbangan ekosistem dan alam menjadi tidak stabil. Salah satu penyebab terjadinya banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah adanya perilaku merusak (vandalism) yang dilakukan oleh manusia antara lain pengrusakan hutan, kawasan penyangga dan daerah aliran sungai mengakibatkan siklus air yang secara alami terjadi menjadi tidak seimbang antara run off dan serapan serta antara hulu dan hilir yang mengakibatkan bencana banjir dan juga tanah longsor.

Titik-titik rawan kejadian banjir di wilayah Kabupaten Lampung Barat sangat erat kaitannya dengan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun dan keberadaan sungai - sungai utama yang ada yaitu Sungai Way Besai, Sungai Way Semangka,



dan sungai-sungai lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat dimana sungai-sungai tersebut sebagian besar merupakan hulu dari sungai-sungai yang ada di Provinsi Lampung. Saat ini penggunaan lahan di kawasan rawan banjir di Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai kawasan permukiman maupun lahan pertanian. Kecamatan yang rawan banjir di wilayah Lampung Barat meliputi Kecamatan Sukau, Kecamatan Suoh, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kecamatan Kebun Tebu, Kecamatan Sumber Jaya dan Kecamatan Belalau.

Data yang bersumber dari Buku IRBI yang diterbitkan oleh BNPB bahwa Kabupaten Lampung Barat merupakan Kawasan Rawan banjir dengan rata-rata tingkat resiko tinggi.

Adapun data Skor Rawan Banjir Kabupaten Lampung Barat berdasarkan IRBI adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Data Skor Resiko Rawan Banjir Kabupaten Lampung Barat

TAHUN	SKOR RAWAN BANJIR	KELAS RESIKO	PERINGKAT DARI 397 KAB/KOTA
2018	30,50	Tinggi	187
2019	20,37	Tinggi	271
2020	36,00	Tinggi	66
2021	21,51	Tinggi	232

d. Kawasan Rawan Angin Puting Beliung

Angin Puting Beliung merupakan pusat angin kencang dengan kecepatan angin 120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis diantara agraris balik utara dan selatan, kecuali daerah-daerah yang sangat dekat dengan khatulistiwa, peristiwa ini disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca, di Kabupaten Lampung Barat peristiwa ini sering terjadi wilayah Kecamatan Air Hitam.

e. Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran merupakan suatu keadaan dimana bangunan, lahan perkebunan maupun hutan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan maupun kerugian terhadapnya baik ekonomis dan atau nilai lingkungan disamping itu untuk bencana kebakaran hutan juga dapat menyebabkan bencana asap yang mengganggu kepada masyarakat.

Wilayah Kabupaten Lampung Barat yang lebih dari 55% merupakan Kawasan hutan, pada saat musim kemarau rentan terjadi kebakaran hutan Kebakaran Hutan dan



lahan. Kebakaran hutan dan lahan ini dapat dipicu karena musim kemarau Panjang maupun faktor manusia.

Adapun data Skor resiko Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Lampung Barat berdasarkan IRBI adalah sebagai berikut :

Tabel 4  
Data Skor Resiko Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Kab. Lampung Barat

TAHUN	SKOR RAWAN BANJIR	KELAS RESIKO	PERINGKAT DARI 506 KAB/KOTA
2018	20,30	Tinggi	408
2019	13,58	Tinggi	490
2020	24,00	Tinggi	346
2021	14,34	Tinggi	475

f. Kawasan Rawan Kekeringan

Lampung Barat merupakan Sebagian besar wilayahnya merupakan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Hutan Lindung menjadikan daerah ini kawasan tangkapan air, akan tetapi pada saat musim kemarau panjang pasokan air tanah dan air permukaan menjadi berkurang. Kekeringan pada area vegetasi yang gundul air yang meresap ke dalam tanah (infiltrasi) menjadi berkurang, karena fungsi akar sendiri menyerap dan menyimpan air dari hujan. Air yang tersimpan di dalam akar tersebut dapat digunakan sebagai cadangan ketika musim kemarau telah tiba.

Ketika sumber air (mata air, sungai, dan lainnya) debitnya berkurang drastis bahkan mengering maka tidak dapat bahkan memenuhi kebutuhan air manusia.

Keadaan akan semakin parah ketika sumber air yang ada di suatu wilayah jumlahnya sedikit dan jaraknya yang jauh. Sumber air yang jaraknya jauh tersebut akan semakin menyulitkan masyarakat ketika kekeringan melanda, apalagi ketika sumber air tersebut merupakan sumber air yang dapat terjangkau oleh masyarakat. Mau tidak mau masyarakat harus mengambil air di tempat tersebut.

Adapun data Skor resiko Rawan Kekeringan Kabupaten Lampung Barat berdasarkan IRBI adalah sebagai berikut :

Tabel 5  
Data Skor Resiko Rawan Kekeringan Kabupaten Lampung Barat

TAHUN	SKOR RAWAN KEKERINGAN	KELAS RESIKO	PERINGKAT DARI 511 KAB/KOTA
2018	20,30	Tinggi	284
2019	13,58	Tinggi	379
2020	24,00	Tinggi	177
2021	14,34	Tinggi	341



g. Kawasan Rawan Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem merupakan suatu kondisi cuaca atau iklim yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu yang tidak biasa dan juga sangat jarang terjadi, khususnya fenomena cuaca atau iklim yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia.

Faktor pertama penyebab terjadinya cuaca ekstrem adalah karena aktifnya Monsun Asia dimana adanya angin yang berhembus secara periodik dari Benua Asia menuju Benua Australia yang melewati Indonesia. Indonesia yang berada di garis khatulistiwa yang berdampak oleh pergerakan angin ini. Angin periodik tersebut mengindikasikan musim hujan di Indonesia yang sedang berlangsung. Apabila cuaca ekstrem sedang berlangsung di Indonesia, pola konvergensi dan perlambatan kecepatan angin akan terjadi di beberapa wilayah, oleh karena itu uap air yang menjadi awan hujan akan terkonsentrasi di suatu wilayah sehingga air yang turun intensitasnya tinggi. Hujan lebat dan dalam waktu lama dapat terjadi akibat konvergensi dan perlambatan tersebut. Faktor yang terakhir yaitu suhu hangat permukaan laut di Indonesia dan sekitarnya yang memicu mudahnya air menguap dan terkumpul menjadi awan hujan yang menyebabkan pasokan uap air cukup tinggi yang mengakibatkan pembentukan awan hujan dan fenomena gelombang atmosfer. Gelombang atmosfer dapat meningkatkan potensi udara basah di sejumlah wilayah di Indonesia yang menyebabkan hujan.

Fenomena yang dapat terjadi karena adanya cuaca ekstrem adalah hujan lebat yang disertai dengan petir dan angin kencang atau yang sering disebut badai guruh. Hujan lebat berpotensi menimbulkan banjir dan longsor dan puting beliung. Kejadian cuaca ekstrem pada musim penghujan yang paling banyak adalah angin puting beliung.

Adapun data Skor resiko Rawan Cuaca ekstrem Kabupaten Lampung Barat berdasarkan IRBI adalah sebagai berikut :

Tabel 5  
Data Skor Resiko Rawan Cuaca Ekstrem Kabupaten Lampung Barat

TAHUN	SKOR RAWAN CUACA EKSTREM	KELAS RESIKO	PERINGKAT DARI 511 KAB/KOTA
2018	11,50	Sedang	348
2019	7,70	Sedang	422
2020	13,60	Tinggi	201
2021	8,12	Sedang	385



Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggungjawab melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia dengan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktup di dalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Dinyatakan pula dalam undang-undang tersebut bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan Bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah, internasional maupun pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya. Oleh karenanya landasan nasional dalam penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan resiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu Lembaga teknis daerah yang berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan Menyusun suatu dokumen perencanaan jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya untuk durasi waktu selama 5 (lima) tahun kedepan.

RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka Panjang. RPJMD Kabupaten Lampung Barat akan di jabarkan kedalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan dalam penyusunan APBD. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Barat merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan kedalam Renca Kerja (Renja) Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah daerah mulai tahun 2023 sampai dengan 2026 sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Muatan dari RKA tersebut




meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas dll), kegiatan proses dan hasil (*output/outcome*).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam memproses penyusunan Renstra menggunakan prinsip partisipatif, transparan dan bertanggungjawab. Renstra ini disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Melakukan kajian dan analisis terhadap situasi internal dan eksternal dan melalui literatur dan dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Barat, Renstra BNPB, Renstra BPBD Provinsi Lampung.
2. Tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.
3. Evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya untuk penyesuaian dan penyempurnaan dalam pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan yang lain sebagaimana diagram sebagai berikut :



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022-2026, adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.



- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- k. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Alam;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 – 2030.



- r. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor ....Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 –2026 merupakan dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator (tolok ukur) kinerja kegiatan. Adapun maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis ini adalah sebagai berikut :

#### a. Maksud

- Memberikan arah perencanaan 5 tahun kedepan
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar dokumen perencanaan.
- Sarana analisis, monitoring, pengendalian dan koordinasi untuk program serta kegiatan dengan instansi terkait baik internal maupun eksternal.

#### b. Tujuan

- Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama 5 tahun mendatang dalam rangka mengemban visi misi Kabupaten Lampung Barat pada sektor penanggulangan bencana.
- Terciptanya hasil akhir dan pencapaian program-program, output pada masing-masing kegiatan dengan hasil akhir (outcome) yang lengkap.
- Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan.



#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Penentuan Isu – Isu Strategis

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1 Strategi dan
- 5.2 Arah Kebijakan

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII PENUTUP**



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Nomor 9 Tahun 2013 maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana daerah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang penanggulangan bencana daerah.
- e. Pelayanan administratif.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

- Kepala;  
BPBD Kabupaten Lampung Barat dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- Unsur Pengarah; dan  
Unsur Pengarah BPBD ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
- Unsur Pelaksana.

Adapun Susunan Organisasi Unsur pelaksana BPBD terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Perencanaan
  3. Sub Bagian Keuangan



- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - 1. Sub Bidang Pencegahan
  - 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik.
  - 1. Sub Bidang Kedaruratan
  - 2. Sub Bidang Logistik
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  - 1. Sub Bidang Rehabilitasi
  - 2. Sub Bidang Rekonstruksi

Tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

**a. Kepala Pelaksana Badan**

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- 1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi daerah.
- 2. Mengkoordinasikan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana daerah
- 4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penanggulangan bencana daerah.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas :

- 1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi daerah;
- 2. Merumuskan, merencanakan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi daerah;



3. Melaksanakan pembinaan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi daerah;
4. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
5. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
7. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan prosedur tetap penanganan bencana;
8. Menyelenggarakan fasilitas pendidikan dan latihan serta pengembangan sistem penanggulangan bencana;
9. Melaksanakan fungsi koordinasi dengan instansi terkait pada tahap pra bencana dan pasca bencana serta fungsi melalui pengerahan sumber daya manusia peralatan, logistik dan instansi lain dalam rangka penanganan darurat bencana;
10. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
11. Mengendalikan pengumpulan serta penyaluran uang dan barang;
12. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan;
13. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan dalam meningkatkan karir atau penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
14. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar, norma, dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



**b. Sekretariat**

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan melakukan perencanaan dan penyusunan program, evaluasi serta pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja.
2. Pelaksanaan kegiatan bidang kesekretariatan
3. Pelaksanaan tugas administrasi umum, urusan kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan.
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja/kegiatan kesekretariatan dan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan sekretariat BPBD;
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana daerah;
3. Menyusun rancana kegiatan tahunan Sekretariat BPBD dalam bidang umum dan kepegawaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta keuangan;
4. Menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
5. Mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Menyiapkan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;
7. Menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta keuangan;



8. Melaksanakan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari Dana Bantuan Pemerintah dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Dinas PPKAD disertai dengan penyerahan BPKB dan surat Administrasi lainnya;
9. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan;
10. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan dalam meningkatkan karir atau penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
11. Melakukan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Sub Bagian Keuangan dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan kepegawaian Sekretariat BPBD mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan administrasi umum, surat-menyurat, kearsipan urusan rumah tangga dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana, program kegiatan di bidang administrasi umum dan urusan kepegawaian;
2. Pengelolaan administrasi umum dan urusan kepegawaian;
3. Pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan di lingkungan Badan;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi umum dan urusan kepegawaian.

2. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana kegiatan dan program perencanaan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.



Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja dilingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
  3. Pengelolaan administrasi perencanaan, pengembangan, analisa dan evaluasi;
  4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja dilingkup Sub Bagian Perencanaan.
3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana anggaran pendapatan dan belanja, melakukan kegiatan perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi serta melakukan pelaporan atas realisasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja anggaran;
2. Pengelolaan administrasi keuangan dan pelayanan di bidang keuangan;
3. Penyusunan laporan keuangan;
4. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan.

### **c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.**

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan identifikasi antisipasi pencegahan dan penyiagaan bencana, penyiapan sarana dan prasarana serta SDM penanggulangan bencana daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan.



4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dibantu oleh Sub Bidang Pencegahan dan Sub Bidang Kesiapsiagaan dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sub Bagian Pencegahan

Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan identifikasi antisipasi pencegahan bencana, penyiapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia terkait Pencegahan Bencana Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bidang Pencegahan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang pencegahan bencana daerah;
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan bencana Daerah;
3. Pelaksanaan dan Pengkoordinasian kegiatan di Bidang pencegahan bencana daerah;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan bencana daerah.

2. Sub Bagian Kesiapsiagaan

Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan antisipasi penyiagaan bencana, penyiapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia terkait penanggulangan bencana daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang kesiapsiagaan bencana daerah;
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan bencana daerah;
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang kesiapsiagaan bencana daerah;
4. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi di bidang kesiapsiagaan bencana daerah



#### **d. Bidang Kedaruratan dan Logistik**

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas penyelamatan korban bencana, melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi dan pembinaan ruang pusat koordinasi pengendalian operasi tanggap darurat serta pengendalian logistik penanganan bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud di atas, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang kedaruratan dan logistik
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang kedaruratan dan logistik penanganan bencana.
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang kedaruratan dan logistik penanganan bencana.
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kedaruratan dan logistik penanganan bencana.

Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sub Bidang Kedaruratan dan Sub Bidang Logistik yang mempunyai tugas sebagai berikut :

##### **1. Sub Bidang Kedaruratan**

Sub Bidang Kedaruratan mempunyai tugas penyelamatan korban bencana, melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi dan pembinaan ruang pusat koordinasi pengendalian operasi tanggap darurat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Sub Bidang Kedaruratan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang kedaruratan penanganan bencana;
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan penanganan bencana;
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang kedaruratan penanganan bencana;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan penanganan bencana.



## 2. Sub Bidang Logistik

Sub Bidang Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pengendalian logistik penanganan bencana daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Sub Bidang Logistik mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang logistik penanganan bencana;
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang logistik penanganan bencana;
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang logistik penanganan bencana;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang logistik penanganan bencana.

### e. **Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.**

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, rekonstruksi, sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana.
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana.
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana.
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana.



Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Sub Bidang Rehabilitasi dan Sub Bidang Rekonstruksi yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Sub Bidang Rehabilitasi

Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi sarana dan prasarana bidang rehabilitasi korban bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai fungsi :

- 1.Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang rehabilitasi pasca bencana;
- 2.Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi Pasca bencana;
- 3.Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang rehabilitasi Pasca bencana;
- 4.Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi pasca bencana.

2. Sub Bidang Rekonstruksi

Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, rekonstruksi sarana dan prasarana korban bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang rekonstruksi koban bencana;
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi korban bencana;
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang rekonstruksi korban bencana;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rekonstruksi korban bencana.



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat penting dalam rangka perubahan untuk suatu kemajuan yang disesuaikan pada kapasitas yang dimiliki. Dalam rangka menunjang program kerja dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat didukung oleh jumlah pegawai sebagai sumber daya manusia yang terdiri dari :

#### 1) Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 20 ASN. Pada jabatan struktural diisi sebanyak 14 Orang dan Pelaksana Administrasi sebanyak 6 Orang, dengan klasifikasi pendidikan dan golongan sebagai berikut:

#### JUMLAH ASN BERDASARKAN GOLONGAN

NO	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	IV	5	25%
2.	III	14	70%
3.	II	1	5%

Berdasarkan tingkat kependidikan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

#### JUMLAH PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	S2	2	10%
2.	S1	16	80%
3.	D3	1	5%
4.	SMA	1	5%



## 2) Non ASN

Pegawai Non ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat terdiri dari Personil Pusdalops, Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten, Satgas SAR, Tim Reaksi Cepat, THLS, dan Honor Daerah dengan rician seebagai berikut:

### – Personil Pusdalops

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) terdiri dari 16 Personil yaitu:

### – Pengawas

Melakukan fungsi pengawasan secara sistematis dalam kinerja, rencana dan tujuan manajemen Pusdalops PB untuk mendukung proses penanggulangan bencana. Pengawas I merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat selaku Kepala BPBD dan Pengawas II Kepala Pelaksana BPBD

### – Manager

Melakukan Fungsi sebagai berikut:

- 1) memberikan arahan kepada seluruh anggota Pusdalops PB dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan data dan informasi kebencanaan serta analisa guna mendukung proses penanggulangan bencana;
- 2) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional kerja Pusdalops PB;
- 3) memeriksa, menyetujui, menandatangani dan menyampaikan laporan harian kepada Kepala Badan;
- 4) menerima arahan dari Kepala Badan atau Pejabat lain yang berwenang;
- 5) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- 6) menetapkan peningkatan fungsi atau aktivasi Pusdalops PB menjadi Posko Tanggap Darurat pada status keadaan darurat bencana, di bawah kendali operasi Deputi Bidang Penanganan Darurat di BNPB atau Bidang Tanggap Darurat dan Logistik di BPBD.



– Supervisor

Melakukan fungsi sebagai berikut:

1. melaksanakan program dari Manajer Pusdalops PB;
2. memimpin, dan melakukan monitoring serta evaluasi kerja operator untuk menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi masing-masing;
3. selalu siaga memantau informasi kejadian bencana;
4. melakukan analisa kejadian bencana;
5. memeriksa dan merangkum laporan kegiatan dari operator dan bertanggungjawab menyusunnya menjadi laporan harian untuk Manajer Pusdalops PB;
6. memeriksa laporan harian dan bertanggung jawab terhadap isi laporan harian di Pusdalops PB;
7. melakukan perencanaan dan pengendalian terhadap operasi tanggap darurat;
8. memberikan masukan kepada manager dalam operasi penanganan tanggap darurat;
9. mengkoordinir dan mengerahkan seluruh satgas BPBD dalam operasi tanggap darurat;
10. memberikan pengawasan terhadap jalannya operasi tanggap darurat dilapangan;
11. mengkoordinir serah terima piket kepada petugas piket selanjutnya.

– Operator

Melakukan tugas sebagai berikut:

1. melakukan pantauan kejadian bencana, cuaca, titik api, tinggi muka air, tinggi gelombang, gempa, tsunami melalui BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika); kondisi gunungapi melalui PVMBG (Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi); informasi terkait lainnya baik



dari dalam maupun luar negeri yang menyediakan informasi kebencanaan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan tugasnya seperti : LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), Kementerian Kehutanan, *Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing (CRISP)*, *National University of Singapore (NUS)*, *InaTEWS*, *NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)*, *Pasific Tsunami Warning Center (PTWC)*, kemudian hasil pantauan dicatat ke dalam *log book*;

2. melakukan pantauan dengan mengakses situs, tayangan televisi, siaran radio di media elektronik, maupun cetak yang berkaitan dengan kebencanaan dan tugas-tugasnya dan kemudian mencatatnya di *log book*;
3. melakukan komunikasi dengan Pusdalops PB BPBD, K/L terkait untuk verifikasi, *cross check*, pemutakhiran data dengan menggunakan radio komunikasi, telepon dan peralatan komunikasi lainnya;
4. menerima, menyiapkan berita/informasi dan menginformasikan secepatnya tentang peringatan dini dan perkembangan kondisi mutakhir penanggulangan bencana setelah diverifikasi kepada pejabat berwenang di BNPB/BPBD menggunakan alat komunikasi yang tersedia;
5. memproduksi peta-peta tematik dan database sesuai dengan kebutuhan;
6. mampu mengatasi permasalahan minor sarana informasi dan komunikasi serta mencari dukungan komunikasi dari instansi/lembaga/organisasi yang terkait komunikasi;
7. melakukan pencarian informasi yang akurat dari berbagai sumber tentang kejadian bencana;
8. melakukan pengolahan data hasil *assessment* yang diterima Pusdalops-PB untuk disampaikan ke *manager* dan Pengawas dalam hal ini Kepala Pelaksana BPBD untuk di teruskan kepada Bupati;
9. memberikan dukungan mobilisasi sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;



- 10.mampu menjalin kerjasama dengan media dalam publikasi kebencanaan berdasarkan informasi yang akurat;
- 11.mampu mengatasi permasalahan administrasi dan pelaporan;
- 12.melakukan pemantauan langsung kelapangan terkait kejadian bencana;
- 13.melakukan perawatan harian dari sarana dan peralatan kerja yang dimiliki;
- 14.menyiapkan laporan harian.

– Koordinator Admnistrasi

- 1) melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan administrasi umum, SDM, penyusunan program dan keuangan Pusdalops PB;
- 2) melaksanakan pengaturan jadwal operasional personil dengan mekanisme 24/7;
- 3) melaksanakan ketersediaan sarana pendukung operasional PB dan urusan rumah tangga kantor;
- 4) melaksanakan sistem pengendalian *intern*;
- 5) melakukan koordinasi dengan supervisor untuk menyusun dan mempersiapkan laporan dan/atau bahan publikasi yang diperlukan.

– Keuangan

- 1) mengelola uang operasional;
- 2) membuat rencana anggaran biaya kegiatan;
- 3) membayar tagihan sesuai dengan kegiatan yang diajukan;
- 4) memotong/memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- 5) menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan lainnya.

– Sarana dan Prasarana



- 1) mempersiapkan kebutuhan sarana pendukung operasional Pusdalops PB;
  - 2) melakukan perawatan dan perbaikan peralatan, perlengkapan pendukung operasional Pusdalops PB.
- Dokumentasi
- 1) mendokumentasikan laporan kegiatan Pusdalops PB secara periodik;
  - 2) mengembangkan sistem kearsipan yang sesuai di dalam Pusdalops PB;
  - 3) mengolah informasi secara profesional, mengklasifikasikannya dan bertanggung jawab atas hasil-hasilnya;
  - 4) merancang suatu sistem layanan/penggunaan arsip untuk berbagai kepentingan secara aman, tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu;
  - 5) mengumpulkan, menyediakan, memelihara naskah laporan, data-data dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebencanaan dalam bentuk digital maupun cetak.

B. Personil Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten

Personil Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- A. Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten sebanyak 13 orang dan memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengelolaan transportasi dalam situasi tanggap darurat dan/atau operasi lainnya;
  - b. melaksanakan pembangunan hunian dan infrastruktur publik, pendirian posko dan tempat pengungsian sementara serta melaksanakan penanganan terhadap gangguan/kerusakan infrastruktur;
  - c. melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan distribusi logistik bencana, melaksanakan pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana dan melaksanakan pengelolaan administrasi pergudangan;



- d. mengelola penyampaian informasi dan mempersiapkan instalasi peralatan komunikasi;
  - e. melaksanakan penyediaan, transmisi dan pendistribusian air bersih, melaksanakan pengelolaan sanitasi dan persampahan di lokasi pengungsian serta melaksanakan penyediaan air bersih bagi kebutuhan masyarakat pada saat bencana;
  - f. melaksanakan pengelolaan posko penanggulangan bencana dan melaksanakan pengelolaan makanan berupa penyediaan dapur umum bagi para penyintas bencana dalam penampungan sementara;
  - g. perlindungan kepada kelompok rentan dengan memberikan prioritas pelayanan; dan
  - h. kegiatan lainnya terkait kebencanaan.
- B. Satgas SAR (Search and Reascue) terdiri dari 12 personil, dan memiliki tugas sebagai berikut:
- a. pembinaan, pengerahan dan pengendalian potensi pencarian dan pertolongan;
  - b. pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan;
  - c. menemukan lokasi bencana, korban manusia, dan harta benda yang hilang atau yang dikhawatirkan akan hilang akibat bencana;
  - d. melaksanakan tindakan awal dan operasi pencarian dan pertolongan
  - e. menolong korban bencana yang sakit akibat bencana;
  - f. Memindahkan korban dari lokasi bencana ke tempat yang aman;
  - g. mengoordinasikan potensi SAR dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  - h. melaksanakan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pencarian dan pertolongan;
  - i. pengelolaan data, informasi dan komunikasi di bidang pencarian dan pertolongan;



- j. melaksanakan hubungan dan kerjasama di bidang pencarian dan pertolongan;
  - k. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang pencarian dan pertolongan; dan
  - l. melaksanakan tugas penanggulangan bencana lainnya.
- C. Tim Reaksi Cepat terdiri dari 13 personil, dengan tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengkajian awal secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta data-data terkait lainnya;
  - b. melakukan penanganan tahap awal kejadian bencana di lokasi;
  - c. mengaktifasi Posko Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten guna memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana; dan
  - d. mengaktifasikan Posko Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten dan/atau Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi guna memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana; dan
  - e. memberi saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana.
- C. Tenaga Kerja Sukarela (TKS) terdiri dari 8 orang yang ditugaskan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk membantu operasional baik di Sekretariat maupun di bidang-bidang sesuai dengan Surat Perintah tugas yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.



D. Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 2 orang yang ditugaskan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk membantu operasional di Sekretariat sesuai dengan Surat Perintah tugas yang ditandatangani oleh Bupati Lampung Barat Nomor 800/244/IV.04/PTT/2021.

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka sarana dan prasarana yang ada adalah :

#### SARANA PENDUKUNG OPERASIONAL

No	SARANA	JUMLAH/ UNIT	KET
1.	Kendaraan Roda Empat	6	Baik
2.	Kendaraan Roda Dua	5	Baik
3.	Mobil Dapur Lapangan	1	Baik
4.	Mobil Tangki Air	1	Baik
5.	Mobil Serba Guna	1	Baik

#### PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA

No	PRASARANA	JUMLAH/ UNIT	KET
1.	Kantong Mayat	4	Layak
2.	Karung	28	Layak
3.	Paket Rekreasional	0	Layak
4.	Perlengkapan Kebersihan Keluarga	5	Layak
5.	Perlengkapan Sekolah	22	Layak
6.	Matras	3	Layak
7.	Tikar	1	Layak
8.	Masker Kesehatan	181	Layak
9.	Masker Kain	45,249	Layak
10.	Sandang	30	Layak
11.	Tenda Gulung/Terpal	7	Layak
12.	Kompor Biomasa	4	Layak
13.	Sarung Tangan	0	Layak
14.	Handsanitizer	854	Layak
15.	Sepatu Boot	20	Layak
16.	Perahu lipat, 3,83 M	1	Layak
17.	Perahu lipat, 4,28 M	1	Layak
18.	Ring Boy (Busa)	11	Layak
19.	Ring Boy (Plastik)	12	Layak



20.	Mesin Perahu 18 PK	1	Layak
21.	Mesin Perahu 18 PK	1	Layak
22.	Mesin Perahu 9,8 PK	2	Layak
23.	Mesin Perahu 25 PK	1	Layak
24.	Pelampung Pompa air	2	Layak
25.	Mesin Alkon	2	Layak
26.	Chain Saw Bar 16	1	Layak
27.	Chain Saw Bar 36	1	Layak
28.	Perahu Karet	1	Layak
29.	Perahu Karet	1	Layak
30.	Perahu Karet	1	Layak
31.	Perahu Polyetheline/ Viber	2	Layak
32.	Hand Spreyer	4	Layak
33.	Velbet	10	Layak
34.	Tandu Lipat	20	Layak
35.	Lampu Senter HID Searchlight	8	Layak
36.	Lampu light Tower	1	Layak
37.	Lampu Sorot LED 15000 watt	1	Layak
38.	Boklam lampu LED	2	Layak
39.	Genset	12	Layak
40.	Water Treatment	5	Layak
41.	Rompi Pelampung	1	Layak
42.	Alat Selam		Layak
43.	Tabung BC (Selam)	2	Layak
44.	Kaki Katak	2	Layak
45.	Snorkel	12	Layak
46.	Tali Caramantel	7	Layak
47.	Weebing (5 m)	5	Layak
48.	Weebing 50 m	18	Layak
49.	Sleeping Bag (SAR)	4	Layak
50.	Tenda Posko	32	Layak
51.	Tenda Posko	1	Layak
52.	Tenda Posko	1	Layak
53.	Tenda Peleton	1	Layak
54.	Tenda Regu	2	Layak
55.	Tenda Regu	2	Layak
56.	Tenda Keluarga	3	Layak
57.	Tenda Pengungsi	4	Layak
58.	Chain Saw Bar 36	1	Layak
59.	Mesin Pompa Air	1	Layak
60.	Selang Mesin Pompa Air	1	Layak
61.	Senter (swart)	6	Layak
62.	Senter Biasa	9	Layak
63.	Megaphone	15	Layak
64.	Rig	1	Layak
65.	SSB	1	Layak
66.	Power Supply / 50-130 V	1	Layak



67.	VHF FM Transceiver	1	Layak
68.	Power Supply / Trafo AC 110/220V	1	Layak
69.	Tandu Basket	1	Layak
70.	Mesin Pompa Air	1	Layak
71.	Rol Meter	5	Layak
72.	Askendour	1	Layak
73.	Carabbiner	1	Layak
74.	Sheet Body Hernest	1	Layak
75.	Full Body Hernest	1	Layak
76.	Fuey Singel	1	Layak
77.	Fully Tendem	1	Layak
78.	HT	1	Layak
79.	Sepatu Karang	8	Layak
80.	Senter Selam	1	Layak
81.	Pemberat Selam	1	Layak
82.	Peralatan Selam :	1	Layak
83.	Wetsuit/Pakaian Selam	1	Layak
84.	Gloves/ Sarung Tangan	1	Layak
85.	Weight Belt/ Ikat Penggang Selam	1	Layak
86.	Tangki Scuba (amscud)	1	Layak
87.	Dive hood/Alat Pengangkat Kepala	1	Layak
88.	Octopus	1	Layak
89.	Mask/Kacamata	1	Layak
90.	Dive Boot/Sepatu Selam	1	Layak
91.	Kaki Katak/FIN	1	Layak
92.	Buoyancy/Rompi Selam	1	Layak
93.	Snorkel / Alat Bantu Bernapas	1	Layak
94.	Timah Pemberat	1	Layak
95.	Dive Camp Mares	1	Layak
96.	Regulator / Alat untuk mengalirkan Udara	1	Layak
97.	Gauge/Alat Petunjuk Jumlah Udara	1	Layak
98.	Tripod Rescue	1	Layak
99.	Tandu Sked Basic Rescue	2	Layak
100.	Lampu Sorot Portable	2	Layak
101.	Masker Full Face	2	Layak
102.	Tali Pelontar Rescue Rope	35	Layak
103.	Marchin Lensatic Compass /Kompas	2	Layak
104.	Laser Distance Mater	4	Layak
105.	Tropous Day & Night Vision	1	Layak
106.	Multifuction Digital Altimeter	4	Layak
107.	Drum Plastik	2	Layak
108.	Kabel Roll	4	Layak
109.	Inverter	1	Layak
110.	Vacuum Cleaner	1	Layak
111.	Sarang Lampu	1	Layak
112.	Chain Block Kapasitas 5 Ton	12	Layak



113.	Chain Block Kapasitas 3 Ton	1	Layak
114.	Lever Block 1,5 ton	1	Layak
115.	Seling Baja	2	Layak
116.	Stand Jack Kapasitas 6 ton	1	Layak
117.	Dongkrak hidrolik kapasitas 30 Ton	2	Layak
118.	Dongkrak hidrolik kapasitas 10 Ton	1	Layak
119.	Reservoir tank 2000liter	1	Layak
120.	Matras	1	Layak
121.	Gunting Baja	20	Layak
122.	Gegep	2	Layak
123.	Traffic cone	2	Layak
124.	Beloncong	3	Layak
125.	Palu Kecil	2	Layak
126.	Palu Sedang	2	Layak
127.	Godam	2	Layak
128.	Lori	1	Layak
129.	Linggis	1	Layak
130.	Gergaji Kayu	2	Layak
131.	Jaring Rentang	4	Layak
132.	golok tebas	1	Layak
133.	Kacamata Sefety	8	Layak
134.	Binocular	10	Layak
135.	Kapak satu Mata	4	Layak
136.	Kapak dua fungsi	2	Layak
137.	Cangkul	3	Layak
138.	Sekop	6	Layak
139.	Garu Pacul	5	Layak
140.	Garu tajam	3	Layak
141.	Garu tajam	2	Layak
142.	Repeater Mobile	1	Layak
143.	Tenda Pengungsi	2	Layak

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut adalah tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode 2018-2022 menurut indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah.



Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah BPBD Kab. Lampung Barat

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi target setiap tahun					Rasio Capaian Tahun ke -				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Persentase jumlah dokumen informasi pra bencana	80%	80%	80%	-	-	80%	80%	75%	-	-	100%	100%	93.75%	-	-
2	Presentase jumlah ASN/Masyarakat yang memiliki kemampuan PB	80%	100%	-	-	-	80%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
3	Persentase pemenuhan logistik dan peralatan PB	80 %	80%	-	-	-	80%	80%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
4	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam PB	80 %	80%	-	-	-	80%	80%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
5	Persentase desa/pekon yang terakses informasi peringatan dini bencana dan pencegahan bencana	80%	80%	-	-	-	80%	80%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
6	Persentase bencana yang ditangani secara optimal	90%	90%	90%	-	-	90%	90%	90%	-	-	100%	100%	100%	-	-
7	Persentase rencana pemulihan di wil. Pasca bencana yg berhasil direalisasikan	80%	80%	80%	-	-	40%	47%	80%	-	-	50%	58.75 %	100%	-	-
8	Responstime Tanggap Darurat Bencana	-	-	-	1x24 Jam	1x24 Jam	-	-	-	1x24 Jam	-	-	-	-	-	100%



Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat daerah BPBD Kab. Lampung Barat

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke -					Rata rata pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	anggaran	realisasi
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase jumlah dokumen informasi pra bencana	591.000.000	230.000.000	297.253.800	-	-	585.355.500	228.644.103	296.733.600	-	-	99.04%	99.41%	99.82%				
2	Presentase jumlah ASN/Masyarakat yang memiliki kemampuan PB	374.848.000	514.000.000	-	-	-	374.488.000	508.787.100	-	-	-	99.90%	98.99%					
3	Persentase pemenuhan logistik dan peralatan PB	252.397.336	686.737.000	-	-	-	252.397.336	635.682.619	-	-	-	100%	92.57%					
4	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam PB	32.570.000	229.422.500	-	-	-	32.345.500	160.400.993	-	-	-	99.31%	66.92%					
5	Persentase desa/pekon yang terakses informasi peringatan dini bencana dan pencegahan bencana	563.166.000	366.771.200	-	-	-	555.015.289	360.262.400	-	-	-	98.55%	98.23%					
6	Persentase bencana yang ditangani secara optimal	298.000.000	606.650.000	1.075.18.100	-	-	287.481.549	569.272.693	1.046.461.550	-	-	96.47%	97.33%					
7	Persentase rencana pemulihan di wil. Pasca bencana yg berhasil direalisasikan	110.000.000	272.250.000	112.440.000	-	-	109.954.200	271.959.539	111.593.750	-	-	99.96%	99.25%					
8	Respon time Tanggap Darurat Bencana				3.007.384.836	1.461.289.900					2.833.507.423							94.22%



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat, meliputi :

- a. Kondisi geografis Kabupaten Lampung Barat yang rawan akan bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran dll).
- b. Kondisi bangunan rumah penduduk dan sarana pemerintahan banyak yang rusak dan tidak memadai serta membuat bangunan bertingkat pada wilayah jalur gempa yang terkadang tidak memenuhi standar konstruksi bangunan anti gempa, hal ini sangat membahayakan bila terjadi bencana.
- c. Degradasi lingkungan yang semakin meningkat  
Dampak pembangunan yang tidak terkendali mengakibatkan meningkatnya degradasi lingkungan. Semakin bertambahnya pemenuhan lahan akibat kebutuhan permukiman, pertambangan dan pembangunan. Pemanfaatan lahan yang tidak terkendali dan menyimpang dari tata ruang yang disepakati mengakibatkan meningkatnya degradasi lingkungan yang akan menambah ancaman bencana di masa mendatang.
- d. Belum tersedianya Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana.
- e. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di OPD selain BPBD.
- f. Pendanaan Penanggulangan bencana  
Anggaran penanggulangan bencana di daerah masih minim, rata-rata mencapai 0,18%.
- g. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain.
- h. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam.
- i. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat pemerintahan dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana.



## 2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong agenda pengurangan risiko bencana adalah :

- a. semakin kondusifnya lingkungan kebijakan yang mendukung pengurangan risiko bencana. Dimulai dengan diundangkannya UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang diikuti dengan pengesahan Peraturan-peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala BNPB yang merupakan turunan UU ini, sampai saat ini regulasi penanggulangan bencana terus-menerus disempurnakan antara lain yaitu :
  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
  2. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
  - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- b. Terintegrasinya Penanggulangan Bencana dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dimana sistem penganggaran negara mengharuskan penyelenggaraan penanggulangan bencana terintegrasikan dalam perencanaan pembangunan nasional, dan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.
- c. Di tingkat nasional ketertarikan berbagai pihak pada isu PRB ini terwujud dalam terbentuknya Platform Nasional PRB dan forum-forum serupa di daerah. Dengan adanya platform dan forum-forum ini, penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana menjadi urusan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan perguruan tinggi, dan tidak hanya menjadi urusan pemerintah semata. Hal ini tentunya akan semakin memperkuat pelaksanaan pengurangan risiko bencana di Indonesia. Beberapa capaian penanggulangan bencana yang menjadi peluang dalam mengatasi permasalahan penanggulangan bencana.
- b. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan bidang penanggulangan bencana.
- c. Adanya komitmen dari seluruh komponen pemerintah daerah bersama masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- d. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana.
- e. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan dibidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana.



- f. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota).
- g. Adanya peran serta masyarakat, LSM baik daerah maupun nasional dalam penanggulangan bencana.
- h. Dibukanya kesempatan secara luas untuk melaporkan kejadian bencana yang terjadi kepada seluruh masyarakat.
- i. Adanya kepedulian dari pemerintah berupa bantuan kepada masyarakat yang mengalami musibah, berupa paket sembako, uang santunan dan kebutuhan sehari-hari lainnya.



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah

Masyarakat Kabupaten Lampung Barat adalah masyarakat heterogen yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda seperti : profesi , agama, adat istiadat dan sebagainya. Meskipun berbeda-beda namun mereka tetap hidup berdampingan secara damai menjunjung tinggi toleransi dan menumbuhkembangkan sifat kegotongroyongan. Masyarakat di Kabupaten Lampung Barat pada umumnya bersifat tradisional dan golongan ekonomi menengah kebawah, hal ini disebabkan banyaknya penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana, yang umumnya merupakan kelompok penduduk yang rentan secara sosial ekonomi, sehingga mempunyai keterbatasan kemampuan dalam menyikapi dan mengatasi bencana.

Hal tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, terencana dan terpadu dalam memaksimalkan semua potensi yang ada. Untuk merealisasikan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah membentuk lembaga/satuan kerja yang khusus menangani bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Barat dengan salah satu tugas pokoknya adalah melaksanakan penyusunan pedoman dan koordinasi serta pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana daerah mulai dari sebelum bencana (pra bencana), pada saat bencana (tanggap darurat bencana) dan setelah terjadinya bencana (pasca bencana).

Berkaitan dengan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi organisasi, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai unsur penunjang di bidang penanggulangan bencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati .

Keberadaan BPBD secara kontekstual memegang posisi yang cukup penting karena menangani segala urusan yang menyangkut pada keselamatan jiwa dan kerugian harta benda akibat terkena bencana. Sebagai sebuah unit kerja yang diharapkan akan memiliki sifat peduli, cepat, tanggap. tangguh, adil dan benar sesuai dengan amanat aturan perundang-undangan. Sehingga kehidupan masyarakat akan merasa tenang dan aman dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari.



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tantangan dalam penanganan bencana menggunakan semua potensi baik dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersinergi dalam penanggulangan bencana sehingga korban dan kerugian akibat bencana bisa dihindari atau diminimalisir	Kurangnya kewaspadaan dan kesiapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, terencana dan terpadu dalam memaksimalkan semua potensi yang ada	Masih rendahnya kesiapsiagaan masyarakat dan paratur dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana Masih rendahnya sistem manajemen penanggulangan bencana yang cepat, tepat dan handal Masih rendahnya penanganan pasca bencana yang terencana, terarah dan terkoordinasi

### 3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana melalui penjelasannya menyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menyelenggarakan penanggulangan bencana mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi koordinasi, fungsi komando dan fungsi pelaksana. Dalam hal menjalankan fungsi koordinasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan koordinasi pada tahap prabencana dan pascabencana, sedangkan dalam hal menjalankan fungsi komando dan fungsi pelaksana dilaksanakan pada saat tanggap darurat, dengan demikian hal ini menjelaskan dan menegaskan bahwa berdasarkan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah didalam penyelenggaraan manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat” bencana saja, akan tetapi meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), pada saat bencana dan setelah terjadinya bencana (pascabencana) itu sendiri.

Apabila diterapkan ke dalam daur program kerja, maka penanggulangan bencana merupakan suatu siklus sistemik kegiatan kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi, dan rekonstruksi yang berkesinambungan melibatkan berbagai pihak (stakeholders) terkait, sesuai dengan ketentuan umum tahapan penanggulangan bencana yang telah disebutkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Adapun aspek-aspek manajemen pelayanan penanggulangan bencana meliputi :



### **1. Pelayanan Penanganan Pra Bencana**

Pelayanan Penanganan Pra / Sebelum terjadinya bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

- a. Peningkatan akses Komunikasi dan Pengembangan Sistem Peringatan Dini.
- b. Pendataan dan Pemetaan Wilayah Resiko Bencana.
- c. Sosialisasi Penanggulangan Bencana.
- d. Pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana mitigasi bencana.

### **2. Pelayanan Penanganan Tanggap Darurat**

Pelayanan Penanganan tanggap darurat pada saat terjadinya bencana yang meliputi kegiatan tanggap darurat , penanganan pengungsi dan dukungan logistik melalui kegiatan :

- a. Pencarian (search and rescue)
- b. Pertolongan melaksanakan pertolongan medis (P3K)
- c. Evakuasi
- d. Logistik / Dapur Umum

### **3. Pelayanan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Pelayanan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilaksanakan setelah terjadinya bencana yang meliputi :

- a. Pendataan atas kerusakan yang terjadi
- b. Melaksanakan verifikasi jenis kerusakan yang ditimbulkan
- c. Mengusulkan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi
- d. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat telah menyusun indikator rencana program kinerja dalam rangka pelayanan penanggulangan bencana di Kabupaten Lampung Barat.

Mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat dan mengacu pada pengalaman dan prediksi terhadap pelaksanaan program/kegiatan terkait tupoksi, ada beberapa hal sehubungan dengan isu-isu strategis yang dapat dikemukakan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat, yaitu :



- a. Meningkatkan fungsi pelayanan penanganan pra bencana, tanggap darurat bencana serta penanganan pascabencana.
- b. Menyusun Dokumen Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- c. Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan baik secara administrasi maupun fisik.
- d. Identifikasi dini terhadap daerah di wilayah Kabupaten Lampung Barat yang mempunyai potensi rawan bencana.
- e. Meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana dan mensosialisasikannya secara luas.
- f. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi daerah rawan bencana di wilayah Kabupaten Lampung Barat.
- g. Meningkatkan kemampuan, fungsi dan tugas para petugas penanggulangan bencana.
- h. Menyediakan dan mefungsikan aparaturnya dalam manajemen pascabencana.



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lampung Barat.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026 adalah :

Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana				
Indikator	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Indeks Resiko Bencana	162.21	158.93	155.66	152.38

Formulasi yang digunakan untuk menghitung target indikator tujuan yaitu Proyeksi Penurunan Indeks Resiko Bencana sebesar 5% selama 5 Tahun dari data IRBI yang dirilis oleh BNPB Tahun 2021.

Tabel nilai indeks risiko Provinsi Lampung dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	KL5 RISIKO 2021
1	PESISIR BARAT	214.00	214.00	214.00	204.22	179.29	179.29	189.70	TINGGI
2	LAMPUNG SELATAN	187.20	187.20	187.20	187.20	187.20	187.20	187.20	TINGGI
3	LAMPUNG TIMUR	183.20	183.20	183.20	183.20	183.20	183.20	183.20	TINGGI
4	PESAWARAN	181.60	181.60	181.60	181.60	181.60	181.60	181.60	TINGGI
5	KOTA BANDAR LAMPUNG	182.00	182.00	182.00	165.56	165.56	165.56	165.56	TINGGI
6	LAMPUNG BARAT	214.00	214.00	214.00	204.22	179.29	179.29	163.85	TINGGI
7	TULANG BAWANG	144.40	144.40	144.40	144.40	144.40	144.40	144.40	TINGGI
8	TANGGAMUS	201.20	149.37	141.00	135.86	135.86	135.86	135.86	SEDANG
9	LAMPUNG TENGAH	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	SEDANG
10	LAMPUNG UTARA	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	SEDANG
11	WAY KANAN	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	SEDANG
12	MESUJI	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	SEDANG
13	TULANG BAWANG BARAT	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	SEDANG
14	KOTA METRO	113.60	113.60	113.60	113.60	113.60	113.60	100.26	SEDANG
15	PRINGSEWU	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	SEDANG

\*Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan



Dari table Indeks Resiko Bencana di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Lampung Barat mempunyai Indeks Resiko kategori Tinggi dengan nilai 163,85 dari nilai tersebut akan dihitung proyeksi penurunan sebesar 5% dalam kurun waktu 5 Tahun (2022-2026).

$$\frac{163.85 \times 5\%}{5 \text{ Tahun}} = 1.64$$

Maka setiap tahun Indeks Resiko Bencana Kabupaten Lampung Barat ditargetkan berkurang sebesar 1.64 dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2022	163,85
Tahun 2023	162.21
Tahun 2024	158.93
Tahun 2025	155.66
Tahun 2026	152.38

#### 4.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Penggulangan Bencana Daerah dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran didalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022 adalah :

- Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana.



Adapun rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dituangkan dalam Tabel sebagai berikut :

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Setiap Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana.	% kejadian kedaruratan bencana yang tertangani	100%	100%	100%	100%
			% Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan	70%	70%	70%	70%
			Jumlah desa tangguh bencana	6 Pekon	6 Pekon	6 Pekon	6 Pekon



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat serta berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan, maka strategi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2023 – 2026, meliputi :

1. Melaksanakan Pelayanan Informasi Rawan Bencana
2. Melaksanakan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Melaksanakan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
4. Melaksanakan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

#### **5.2. Kebijakan**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat, maka kebijakan yang diterapkan adalah :

1. Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana
2. Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
4. Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Adapun rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam empat tahun mendatang dituangkan dalam Tabel sebagai berikut :



**RUMUSAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

<b>Tujuan RPD/RPJMD: TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN SERTA TANGGUH BENCANA</b>			
<b>Sasaran RPD/RPJMD: MENINGKATNYA KESIAPSIAGAAN BENCANA</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Pelayanan Informasi Rawan Bencana</li> <li>2. Melaksanakan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> <li>3. Melaksanakan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>4. Melaksanakan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana</li> <li>2. Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> <li>3. Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>4. Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</li> </ol>



Terkait dengan Peningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana, BPBD telah melakukan kegiatan prioritas yang termasuk dalam 7 Parameter dengan 71 Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang menjadi point penting dalam pengurangan Indeks Resiko Bencana antara lain:

PARAMETER 1 : PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN			
NO	INDIKATOR	OPD	KETERANGAN
1	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li> <li>Peraturan Daerah No. 4 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li> </ul>
2	Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD	BPBD	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat
3	Peraturan tentang pembentukan Forum PRB	BPBD	Belum Dilaksanakan
4	Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan	BPBD	Merupakan kegiatan rutin Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Telah dituangkan dalam DPA 2021 dalam sub kegiatan Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan output kegiatan ini adalah Jumlah Display Kebencanaan dengan target sebanyak 3 Jenis (Billboard, Baliho, dan Publikasi media lainnya baik cetak maupun elektronik)
5	Peraturan Daerah tentang RPB	BPBD	Belum Dilaksanakan
6	Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB	BPBD	Belum Dilaksanakan
7	BPBD	BPBD	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat
8	Forum PRB	BPBD	Belum Dilaksanakan
9	Komitmen DPRD terhadap PRB	BPBD	Belum Dilaksanakan



## PARAMETER 2 : PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN

NO	INDIKATOR	OPD	KETERANGAN
1	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li> <li>Peraturan Daerah No. 4 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li> </ul>
2	Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD	BPBD	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat
3	Peraturan tentang pembentukan Forum PRB	BPBD	Belum Dilaksanakan
4	Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan	BPBD	Merupakan kegiatan rutin Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Telah dituangkan dalam DPA 2020 dalam kegiatan Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan output kegiatan ini adalah Jumlah Display Kebencanaan dengan target sebanyak 3 Jenis (Billboard, Baliho, dan Publikasi media lainnya baik cetak maupun elektronik)
5	Peraturan Daerah tentang RPB	BPBD	Belum Dilaksanakan
6	Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB	BPBD	Belum Dilaksanakan
7	BPBD	BPBD	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat
8	Forum PRB	BPBD	Belum Dilaksanakan
9	Komitmen DPRD terhadap PRB	BPBD	Belum Dilaksanakan



### PARAMETER 3 : PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK

NO	INDIKATOR	OPD	KETERANGAN
14	Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat	BPBD	Merupakan kegiatan rutin Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Telah dituangkan dalam DPA 2020 dalam kegiatan Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan output kegiatan ini adalah Jumlah Display Kebencanaan dengan target sebanyak 3 Jenis (Billboard, Baliho, dan Publikasi media lainnya baik cetak maupun elektronik)
15	Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya	BPBD	Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Kegiatan ini telah dituangkan di DPA 2020 dalam Kegiatan Sosialisasi Rawan Bencana memiliki target 200 Orang per-tahun dengan output Jumlah Masyarakat Yang Memahami Dalam Penanggulangan Bencana dengan mendatangkan narasumber dari BMKG.
16	Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha	BPBD	Tersedia 2 (dua) frekuensi radio komunikasi diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> <li>• SSB : Radio komunikasi yang dapat terhubung dengan provinsi / daerah lain (BNPB, BPBD di Prov. Lampung , dll)</li> <li>• RIG : Radio komunikasi masyarakat Lampung Barat</li> </ul>
17	Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah.</li> <li>• Jumlah anggota Pusdalops-PB</li> </ul>



			<p>sebanyak 11 Orang, dan mempunyai jadwal piket yang telah disepakati bersama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dituangkan dalam DPA 2020 melalui kegiatan Operasional PUSDALOPS-PB dengan Output Jumlah kejadian bencana di Kabupaten Lampung Barat dan target 12 Laporan per-tahun, terdiri atas Honorarium petugas serta sarana anggota PUSDALOPS-PB</li> </ul>
18	Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional	BPBD	Semua informasi kebencanaan telah terhubung dengan website <a href="http://dibi.bnpb.go.id">http://dibi.bnpb.go.id</a> dan Aplikasi INDRA BNPB
19	Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan Penanggulangan Bencana	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan ini diperlukan sumber daya manusia yang terlatih pada saat pengerahan atau pada saat proses pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban sejumlah besar sumber daya baik logistik, manusia (relawan) dan peralatan-peralatan tertentu yang perlu dimobilisasi ke lokasi bencana.</li> <li>• Telah dituangkan dalam DPA tahun 2020 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana, output kegiatan Jumlah satgas TRC terlatih dengan target 4 Orang per Tahun</li> </ul>
20	Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan	BPBD	Kegiatan Gladi Manajemen Simulasi Penanggulangan Bencana memiliki target 200 Orang dengan output Jumlah Masyarakat Yang Terlatih Dalam Penanggulangan



			Bencana, dengan mendatangkan narasumber yang berasal dari TNI,POLRI, TAGANA, PMI, Korlap SAR, KORLAP TRC
21	Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dituangkan dalam DPA 2020 melalui Kegiatan Perencanaan dan Inventarisasi Kebutuhan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.</li> <li>• Kegiatan Perencanaan dan Inventarisasi Kebutuhan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana mempunyai output Jumlah dokumen inventarisasi kebutuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dengan target 1 Laporan per-tahun.</li> <li>• Kegiatan ini merupakan upaya untuk mengetahui seberapa banyak potensi logistik dan peralatan yang dapat dikerahkan dari dalam wilayah kabupaten Lampung Barat serta potensi bantuan logistik dan peralatan dari kabupaten terdekat.</li> </ul>
22	Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya pengadaan logistik dan peralatan PB. Telah dituangkan dalam DPA 2020 melalui Kegiatan Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana dan Peralatan SAR,dengan output kegiatan Jumlah paket peralatan penanggulangan bencana dan target 1 Paket untuk tahun 2020.</li> <li>• Kegiatan ini untuk membantu Sarana dan Prasarana PUSDALOPS-PB dan Peralatan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan</li> </ul>



				<p>Penanggulangan Bencana dengan indikator sasaran strategis akan terpenuhi yaitu Respon Time Tanggap Bencana 1x24 Jam. Tahun 2020 BPBD Lampung Barat menganggarkan untuk pengadaan Alat GPS Penanggulangan Bencana dan pengadaan papan informasi/data kebencanaan PUSDALOPS-PB.</p>
23	Penyimpanan/pegudang Penanggulangan Bencana	Logistik	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan gudang logistik dari Kemendagri melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) pada Tahun 2018</li> <li>• Telah dituangkan dalam DPA 2020 melalui Kegiatan Operasional Gudang Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana.</li> <li>• Kegiatan ini memiliki output Jumlah dokumen administrasi pergudangan logistik dan pergudangan dengan target 1 Laporan per-tahun dan mendukung berjalannya pemeliharaan Gudang logistik dan peralatan penanggulangan bencana</li> </ul>
24	Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik		BPBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpeliharanya peralatan penanggulangan bencana, Telah dituangkan dalam DPA 2020 melalui Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana dengan output kegiatan Jumlah dokumen pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana dan target 1 Laporan per-tahun.</li> <li>• Kegiatan ini merupakan pelaksanaan pemeliharaan rutin serta perbaikan peralatan penanggulangan bencana.</li> </ul>



			Sehingga siap setiap saat diperlukan untuk Penanggulangan Bencana
25	Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat	BPBD	Tersedianya aliran listrik darurat yang bersumber dari Genset. Dengan jumlah genset yang tersedia di gudang logisti sebanyak 5 Unit dengan masing-masing genset memiliki Daya 220 Volt.
26	Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya penerimaan batuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Telah dituangkan dalam DPA 2020 melalui Kegiatan Operasional Penerimaan Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana, kegiatan ini mempunyai output Jumlah dokumen inventarisasi kebutuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dengan target 1 Laporan per-tahun.</li> <li>• Kegiatan ini terdiri atas melaksanakan pengangkutan bantuan logistik dari gudang BPBD Propinsi Lampung ke gudang BPBD Lampung Barat serta melaksanakan proses pengadministrasian penerimaan bantuan logistik dan peralatan.</li> </ul>

#### PARAMETER 4 : PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA

NO	INDIKATOR	OPD	KETERANGAN
27	Penataan ruang berbasis PRB	PUPR	Dikerjakan oleh Dinas PUPR
28	Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik	PUPR	Dikerjakan oleh Dinas PUPR



29	Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB)	DIKNAS	Dikerjakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																																																																						
30	RSAB dan Puskesmas Aman Bencana	DINKES	Dikerjakan oleh Dinas Kesehatan																																																																						
31	Desa Tangguh Bencana	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Kabupaten Lampung Barat</li> <li>Target RPJMD sampai dengan tahun 2020 adalah 24 Desa dan sudah terealisasi sebanyak 13 Desa yang terbentuk yaitu :</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahun</th> <th>Sumber Dana</th> <th>Desa / Pekon</th> <th>Kecamatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2016</td> <td>APBD Prov</td> <td>Tugu Sari</td> <td>Sumb...</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2016</td> <td>APBD Prov</td> <td>Simpang Sari</td> <td>Sumb...</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2018</td> <td>APBD Kab</td> <td>Campang Tiga</td> <td>Batu K...</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2018</td> <td>APBD Kab</td> <td>Suka Makmur</td> <td>Belala...</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2019</td> <td>APBD Kab</td> <td>Tugu Ratu</td> <td>Suoh...</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2019</td> <td>APBD Kab</td> <td>Suka Marga</td> <td>Suoh...</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>2019</td> <td>APBD Kab</td> <td>Tembelang</td> <td>BNS...</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>2020</td> <td>APBD Kab</td> <td>Sumber Agung</td> <td>Suoh...</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>2020</td> <td>APBD Kab</td> <td>Bandar Agung</td> <td>BNS...</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>2020</td> <td>APBD Kab</td> <td>Ujung</td> <td>Lumb...</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>2021</td> <td>APBD Kab</td> <td>Tri Mekar Jaya</td> <td>Semir...</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>2021</td> <td>APBD Kab</td> <td>Rowo Rejo</td> <td>BNS...</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>2021</td> <td>APBD Kab</td> <td>Sidorejo</td> <td>Sumb...</td> </tr> </tbody> </table>	No	Tahun	Sumber Dana	Desa / Pekon	Kecamatan	1	2016	APBD Prov	Tugu Sari	Sumb...	2	2016	APBD Prov	Simpang Sari	Sumb...	3	2018	APBD Kab	Campang Tiga	Batu K...	4	2018	APBD Kab	Suka Makmur	Belala...	5	2019	APBD Kab	Tugu Ratu	Suoh...	6	2019	APBD Kab	Suka Marga	Suoh...	7	2019	APBD Kab	Tembelang	BNS...	8	2020	APBD Kab	Sumber Agung	Suoh...	9	2020	APBD Kab	Bandar Agung	BNS...	10	2020	APBD Kab	Ujung	Lumb...	11	2021	APBD Kab	Tri Mekar Jaya	Semir...	12	2021	APBD Kab	Rowo Rejo	BNS...	13	2021	APBD Kab	Sidorejo	Sumb...
No	Tahun	Sumber Dana	Desa / Pekon	Kecamatan																																																																					
1	2016	APBD Prov	Tugu Sari	Sumb...																																																																					
2	2016	APBD Prov	Simpang Sari	Sumb...																																																																					
3	2018	APBD Kab	Campang Tiga	Batu K...																																																																					
4	2018	APBD Kab	Suka Makmur	Belala...																																																																					
5	2019	APBD Kab	Tugu Ratu	Suoh...																																																																					
6	2019	APBD Kab	Suka Marga	Suoh...																																																																					
7	2019	APBD Kab	Tembelang	BNS...																																																																					
8	2020	APBD Kab	Sumber Agung	Suoh...																																																																					
9	2020	APBD Kab	Bandar Agung	BNS...																																																																					
10	2020	APBD Kab	Ujung	Lumb...																																																																					
11	2021	APBD Kab	Tri Mekar Jaya	Semir...																																																																					
12	2021	APBD Kab	Rowo Rejo	BNS...																																																																					
13	2021	APBD Kab	Sidorejo	Sumb...																																																																					



## PARAMETER 5 : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA

NO	INDIKATOR	OPD	KETERANGAN
32	Penerapan sumur resapan dan/atau biopori	PUPR	Dikerjakan Oleh Dinas PUPR
33	Perlindungan daerah tangkapan air	PUPR	Dikerjakan Oleh Dinas PUPR
34	Restorasi sungai	PUPR	Dikerjakan Oleh Dinas PUPR
35	Penguatan lereng	PUPR	Dikerjakan Oleh Dinas PUPR
36	Penegakan hukum	SATPOL PP	Dikerjakan Oleh SATPOL PP
37	Optimalisasi pemanfaatan air permukaan	PUPR	Dikerjakan Oleh Dinas PUPR
38	Pemantauan berkala hulu sungai	PUPR	Dikerjakan Oleh Dinas PUPR
39	Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi	PUPR	Dikerjakan Oleh Dinas PUPR
40	Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami	DLH	Dikerjakan Oleh Dinas Lingkungan Hidup
41	Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota	PUPR/DLH	Dikerjakan Oleh Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup
42	Restorasi lahan gambut	DLH	Dikerjakan Oleh Dinas Lingkungan Hidup
43	Konservasi vegetatif DAS rawan longsor	DLH	Dikerjakan Oleh Dinas Lingkungan Hidup



## PARAMETER 6 : PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

NO	INDIKATOR	OPD	KETERANGAN
44	Rencana Kontijensi Gempabumi	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Renkon Gempabumi setiap 5 tahun sekali</li> <li>Dibuat pada tahun 2018, dan akan direview kembali pada tahun 2020</li> </ul>
45	Rencana Kontijensi Tsunami	BPBD	Ancaman Bencana Belum pernah ada di Kabupaten Lampung Barat
46	Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami	BPBD	Ancaman Bencana Belum pernah ada di Kabupaten Lampung Barat
47	Rencana Evakuasi Bencana Tsunami	BPBD	Ancaman Bencana Belum pernah ada di Kabupaten Lampung Barat
48	Rencana kontijensi banjir	BPBD	Belum Terlaksana
49	Sistem peringatan dini bencana banjir	BPBD	Sistem peringatan dini (Early Warning System) terpasang di Pekon Suka Marga dan Tugu Sari Kec. Suoh. Sistem ini milik PMI yang berkoordinasi merupakan sistem yang berbasis kearifan lokal yang dibuat oleh masyarakat terlatih yang difasilitasi oleh PMI.
50	Rencana kontijensi tanah longsor	BPBD	Belum Terlaksana
51	Sistem peringatan dini bencana tanah longsor	BPBD	Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) terpasang di Pemangku Jati Wangi, Pekon Way Petai Kec. Sumberjaya merupakan bantuan dari UGM dan Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Pasar Liwa Kec. Balik Bukit merupakan bantuan dari Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal
52	Rencana Kontijensi karlahut	BPBD	Belum Terlaksana
53	Sistem peringatan dini bencana	BPBD	Belum Terlaksana



	karlahut		
54	Rencana kontijensi erupsi gunung api	BPBD	Belum Terlaksana
55	Sistem peringatan dini bencana erupsi gunung api	BPBD	Belum Terlaksana
56	Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunung api	BPBD	Belum Terlaksana
57	Rencana kontijensi kekeringan	BPBD	Belum Terlaksana
58	Sistem peringatan dini bencana kekeringan	BPBD	Belum Terlaksana
59	Rencana kontijensi banjir bandang	BPBD	Belum Terlaksana

#### PARAMETER 6 : PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

NO	INDIKATOR	OPD	KETERANGAN
60	Sistem peringatan dini bencana banjir bandang	BPBD	Belum Ada
61	Penentuan Status Tanggap Darurat	BPBD	Diatur dalam Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 38 Tahun 2015
62	Penerapan sistem komando operasi darurat	BPBD	Diatur dalam Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 38 Tahun 2015
63	Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana	BPBD	Tim yang terdiri dari BPBD dan beberapa OPD terkait diantaranya Unsur PUPR, Unsur BPKD, Unsur Bappeda dan Unsur Pembangunan untuk mengkaji nilai kerugian yang ditimbulkan suatu bencana dan menentukan langkah penanganan selanjutnya



64	Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan pengerahan relawan / Satgas adalah dalam rangka memenuhi indikator Sasaran Strategis 2 RPJMD yaitu Respon Time Tanggap Bencana 1x24 Jam yang menjadi salah satu tanggung jawab BPBD</li> <li>• Pengerahan pada saat masa tanggap darurat untuk membantu korban bencana serta mendata jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkan</li> </ul>
65	Perbaikan Darurat	BPBD	Diatur dalam Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 38 Tahun 2015
66	Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dituangkan dalam DPA 2020 melalui Kegiatan Pendistribusian dan Penanggulangan Logistik Bencana dengan output Jumlah dokumen pelaksanaan pendistribusian dan pengangkutan logistik bencana dan target 1 Laporan per-tahun.</li> <li>• Kegiatan ini terdiri atas Pengiriman dan pengangkutan bantuan berupa logistik kepada korban bencana</li> </ul>
67	Penghentian status Tanggap Darurat	BPBD	Diatur dalam Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 38 Tahun 2015



## PARAMETER 7 : PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA

NO	INDIKATOR	OPD	KETERANGAN
68	Pemulihan pelayanan dasar pemerintah	BPBD	Diatur dalam Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 38 Tahun 2015
69	Pemulihan infrastruktur penting	BPBD	Diatur dalam Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 38 Tahun 2015
70	Perbaikan rumah penduduk	BPBD	Diatur dalam Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 38 Tahun 2015
71	Pemulihan Penghidupan masyarakat	BPBD	Diatur dalam Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 38 Tahun 2015





Parameter 1 : Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan

Terdiri dari 9 Indikator : 5 Indikator belum dilaksanakan dan 4 Indikator sudah terpenuhi

Parameter 2 : Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu

Terdiri dari 4 Indikator : 1 Indikator belum dilaksanakan dan 3 Indikator sudah terpenuhi

Parameter 3 : Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik

Tediri dari 12 Indikator dan semua sudah terpenuhi

Parameter 4 : Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana

Terdiri dari 4 Indikator : 3 Indikator dikerjakan oleh OPD lain dan 1 Indikator sudah terpenuhi

Parameter 5 : Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana

Terdiri dari 11 Indikator dikerjakan oleh OPD lain

Parameter 6 : Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana

Terdiri dari 23 Indikator, 8 Indikator belum terpenuhi, 3 Indikator (tidak ada potensi bencana gunung api), dan 15 Indikator sudah terpenuhi

Parameter 7 : Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Terdiri dari 4 Indikator dan semuanya sudah terpenuhi



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang dihadapi.

Penjabaran Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan kedalam Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat yang direncanakan untuk Periode Tahun 2022, dikarenakan adanya penyesuaian dan penyesuaian program dan kegiatan maka direncanakan untuk periode 2023-2026 Program, Kegiatan dan sub kegiatan meliputi :

**Tujuan** : Meningkatnya kesiapsiagaan bencana

**Sasaran** :

- Meningkatnya Kapasitas Bencana

**Strategi** :

1. Melaksanakan Pelayanan Informasi Rawan Bencana
2. Melaksanakan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Melaksanakan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
4. Melaksanakan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

**Kebijakan** :

1. Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana
2. Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
4. Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana



**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan :**

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan gaji dan tunjangan ASN</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi Umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Peralatan dan</li> </ul>

	Perangkat Daerah	<p>Perlengkapan Kantor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>• Fasilitas Kunjungan Tamu</li> <li>• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanggulangan Bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi</li> </ul>

		Bencana Kabupaten/Kota
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan kesiapsiagaan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Rencana Kontijensi</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota</li> </ul>

Ringkasan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Badan penanggulangan Bencana daerah selama 4 (Empat) tahun mendatang yang dituangkan dalam Tabel (Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan).

Tabel Detail Sub Kegiatan Tahun 2023-2026

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Detail Khusus Subkegiatan (Tahun)			
		2023	2024	2025	2026
1 05 03	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>				
1 05 03 2.01	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota</b>				
1 05 03 2.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana sebanyak 1 Dokumen Sebagai salah satu pemenuhan indikator dalam 7 parameter Indeks Ketahanan Daerah yang dapat menurunkan Indeks Resiko Bencana Kabupaten Lampung Barat		
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cetak Panflet (1500 lembar) , Leaflet (1500 lembar) dan stiker (2200 lembar) diberikan kepada masyarakat penyebarluasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cetak Panflet (1500 lembar) , Leaflet (1500 lembar) dan stiker (2200 lembar) diberikan kepada masyarakat penyebarluasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cetak Panflet (1500 lembar) , Leaflet (1500 lembar) dan stiker (2200 lembar) diberikan kepada masyarakat penyebarluasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cetak Panflet (1500 lembar) , Leaflet (1500 lembar) dan stiker (2200 lembar) diberikan kepada masyarakat penyebarluasan</li> </ul>



		<p>informasi kebencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• makan minum diberikan kepada peserta sosialisasi (200 orang)</li> <li>• transport dan honor Narasumber diberikan kepada nrasumber yang memberikan materi sosialisasi</li> <li>• belanja publikasi diberikan kepada media publikasi Cetak dan elektronik (pihak ketiga): Publikasi Iklan 12 bulan, Publikasi media Elektronik 12 bulan, Publikasi iklan 3 bulan (2 media)</li> <li>• Sosialisasi secara tatap muka dilaksanakan di 4 Kecamatan dengan jumlah peserta sebanyak 50 Orang per kecamatan</li> </ul>	<p>informasi kebencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• makan minum diberikan kepada peserta sosialisasi (200 orang)</li> <li>• transport dan honor Narasumber diberikan kepada nrasumber yang memberikan materi sosialisasi</li> <li>• belanja publikasi diberikan kepada media publikasi Cetak dan elektronik (pihak ketiga): Publikasi Iklan 12 bulan, Publikasi media Elektronik 12 bulan, Publikasi iklan 3 bulan (2 media)</li> <li>• Sosialisasi secara tatap muka dilaksanakan di 4 Kecamatan dengan jumlah peserta sebanyak 50 Orang per kecamatan</li> </ul>	<p>informasi kebencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• makan minum diberikan kepada peserta sosialisasi (200 orang)</li> <li>• transport dan honor Narasumber diberikan kepada nrasumber yang memberikan materi sosialisasi</li> <li>• belanja publikasi diberikan kepada media publikasi Cetak dan elektronik (pihak ketiga): Publikasi Iklan 12 bulan, Publikasi media Elektronik 12 bulan, Publikasi iklan 3 bulan (2 media)</li> <li>• Sosialisasi secara tatap muka dilaksanakan di 4 Kecamatan dengan jumlah peserta sebanyak 50 Orang per kecamatan</li> </ul>	<p>informasi kebencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• makan minum diberikan kepada peserta sosialisasi (200 orang)</li> <li>• transport dan honor Narasumber diberikan kepada nrasumber yang memberikan materi sosialisasi</li> <li>• belanja publikasi diberikan kepada media publikasi Cetak dan elektronik (pihak ketiga): Publikasi Iklan 12 bulan, Publikasi media Elektronik 12 bulan, Publikasi iklan 3 bulan (2 media)</li> <li>• Sosialisasi secara tatap muka dilaksanakan di 4 Kecamatan dengan jumlah peserta sebanyak 50 Orang per kecamatan</li> </ul>
--	--	--	--	--	--

1 05 03 2.02	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>				
1 05 03 2.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebanyak 1 Dokumen Sebagai salah satu pemenuhan indikator dalam 7 parameter Indeks Ketahanan Daerah yang dapat menurunkan Indeks Resiko Bencana Kabupaten Lampung Barat		
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan dan pelatihan untuk satgas SAR dan satgas Penanggulangan Bencana dengan jumlah peserta sebanyak 89 Orang. Belanja pada sub kegiatan ini didominasi oleh penyediaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan dan pelatihan untuk satgas SAR dan satgas Penanggulangan Bencana dengan jumlah peserta sebanyak 89 Orang. Belanja pada sub kegiatan ini didominasi oleh penyediaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan dan pelatihan untuk satgas SAR dan satgas Penanggulangan Bencana dengan jumlah peserta sebanyak 89 Orang. Belanja pada sub kegiatan ini didominasi oleh penyediaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan dan pelatihan untuk satgas SAR dan satgas Penanggulangan Bencana dengan jumlah peserta sebanyak 89 Orang. Belanja pada sub kegiatan ini didominasi oleh penyediaan</li> </ul>

		<p>seragam lengkap untuk personel satgas dan instruktur pelatihan, makan dan minum peserta dan instruktur, honorarium dan sewa penginapan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja pelatihan dan kursus (keikutsertaan) untuk 5 Orang/peserta yang merupakan satgas aktif di BPBD</li> </ul>	<p>seragam lengkap untuk personel satgas dan instruktur pelatihan, makan dan minum peserta dan instruktur, honorarium dan sewa penginapan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja pelatihan dan kursus (keikutsertaan) untuk 6 Orang/peserta yang merupakan satgas aktif di BPBD</li> </ul>	<p>seragam lengkap untuk personel satgas dan instruktur pelatihan, makan dan minum peserta dan instruktur, honorarium dan sewa penginapan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja pelatihan dan kursus (keikutsertaan) untuk 7 Orang/peserta yang merupakan satgas aktif di BPBD</li> </ul>	<p>seragam lengkap untuk personel satgas dan instruktur pelatihan, makan dan minum peserta dan instruktur, honorarium dan sewa penginapan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja pelatihan dan kursus (keikutsertaan) untuk 8 Orang/peserta yang merupakan satgas aktif di BPBD</li> </ul>
1 05 03 2.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Operasional PUSDALOPS-PB didominasi leh belanja jasa (Pembayaran Honrarium non PNS, anggota Pusdalops-PB, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan belanja jasa yang diperuntukkan untuk dokumentasi)	Operasional PUSDALOPS-PB didominasi leh belanja jasa (Pembayaran Honrarium non PNS, anggota Pusdalops-PB, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan belanja jasa yang diperuntukkan untuk dokumentasi)	Operasional PUSDALOPS-PB didominasi leh belanja jasa (Pembayaran Honrarium non PNS, anggota Pusdalops-PB, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan belanja jasa yang diperuntukkan untuk dokumentasi)	Operasional PUSDALOPS-PB didominasi leh belanja jasa (Pembayaran Honrarium non PNS, anggota Pusdalops-PB, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan belanja jasa yang diperuntukkan untuk dokumentasi)
1 05 03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan Plang destana diberikan kepada pekon yang telah dibentuk destana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan Plang destana diberikan kepada pekon yang telah dibentuk destana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan Plang destana diberikan kepada pekon yang telah dibentuk destana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan Plang destana diberikan kepada pekon yang telah dibentuk destana</li> </ul>

		<p>Sebanyak 6 Pekon dengan jumlah 12 plang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan Rambu Evakuasi Bencana berjumlah 39 untuk 6 pekon</li> <li>• Belanja BAhan bangunan dan konstruksi (KArung, seng, cangkul, garukan, Triplek), Sepatu safety boot sebanyak 20 Pasang</li> <li>• Pemeliharaan Gedung kantor (Rehabilitasi penutup lantai 6x48 meter, dan kanopi 6x8 meter)</li> <li>• Pembelian Chainsaw 16 Bar 1 unit dan 18 Bar 1 Unit</li> <li>• Pengadaan Terpal, selang dan Pipa Paralon</li> <li>• Belanja modal</li> </ul>	<p>Sebanyak 6 Pekon dengan jumlah 12 plang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan Rambu Evakuasi Bencana berjumlah 39 untuk 6 pekon</li> <li>• Belanja BAhan bangunan dan konstruksi (KArung, seng, cangkul, garukan, Triplek), Sepatu safety boot sebanyak 20 Pasang</li> <li>• Pemeliharaan Gedung kantor (Rehabilitasi penutup lantai 6x48 meter, dan kanopi 6x8 meter)</li> <li>• Pembelian Chainsaw 16 Bar 1 unit dan 18 Bar 1 Unit</li> <li>• Pengadaan Terpal, selang dan Pipa Paralon</li> <li>• Belanja modal</li> </ul>	<p>Sebanyak 6 Pekon dengan jumlah 12 plang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan Rambu Evakuasi Bencana berjumlah 39 untuk 6 pekon</li> <li>• Belanja BAhan bangunan dan konstruksi (KArung, seng, cangkul, garukan, Triplek), Sepatu safety boot sebanyak 20 Pasang</li> <li>• Pemeliharaan Gedung kantor (Rehabilitasi penutup lantai 6x48 meter, dan kanopi 6x8 meter)</li> <li>• Pembelian Chainsaw 16 Bar 1 unit dan 18 Bar 1 Unit</li> <li>• Pengadaan Terpal, selang dan Pipa Paralon</li> <li>• Belanja modal</li> </ul>	<p>Sebanyak 6 Pekon dengan jumlah 12 plang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan Rambu Evakuasi Bencana berjumlah 39 untuk 6 pekon</li> <li>• Belanja BAhan bangunan dan konstruksi (KArung, seng, cangkul, garukan, Triplek), Sepatu safety boot sebanyak 20 Pasang</li> <li>• Pemeliharaan Gedung kantor (Rehabilitasi penutup lantai 6x48 meter, dan kanopi 6x8 meter)</li> <li>• Pembelian Chainsaw 16 Bar 1 unit dan 18 Bar 1 Unit</li> <li>• Pengadaan Terpal, selang dan Pipa Paralon</li> <li>• Belanja modal</li> </ul>
--	--	---	---	---	---

		<p>perlengkapan radio Reapeter Rx/Tx 1 Unit, Radio HF/FM (HT) 5 unit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja modal Tower Telekomunikasi 1 Unit</li> <li>• Belanja modal Perahu Perahu Karet Arung Jeram 1 Unit</li> </ul>	<p>perlengkapan radio Reapeter Rx/Tx 1 Unit, Radio HF/FM (HT) 5 unit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja modal Tower Telekomunikasi 1 Unit</li> <li>• Belanja modal Perahu Perahu Karet Arung Jeram 1 Unit</li> </ul>	<p>perlengkapan radio Reapeter Rx/Tx 1 Unit, Radio HF/FM (HT) 5 unit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja modal Tower Telekomunikasi 1 Unit</li> <li>• Belanja modal Perahu Perahu Karet Arung Jeram 1 Unit</li> </ul>	<p>perlengkapan radio Reapeter Rx/Tx 1 Unit, Radio HF/FM (HT) 5 unit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja modal Tower Telekomunikasi 1 Unit</li> <li>• Belanja modal Perahu Perahu Karet Arung Jeram 1 Unit</li> </ul>
1 05 03 2.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penguatan Kapasitas Kawasan sebanyak 6 Desa/Pekon Per tahun	Penguatan Kapasitas Kawasan sebanyak 6 Desa/Pekon Per tahun	Penguatan Kapasitas Kawasan sebanyak 6 Desa/Pekon Per tahun	Pembentukan Desa Tangguh Bencana sebanyak 6 Desa/Pekon Per tahun
1 05 03 2.02 09	Penyusunan Rencana Kontijensi		Penyusunan dokumen Rencana Kontijensi sebanyak 1 Dokumen Sebagai salah satu pemenuhan indikator dalam 7 parameter Indeks Ketahanan Daerah yang dapat menurunkan Indeks Resiko Bencana Kabupaten Lampung Barat		
1 05 03 2.02 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelaksanaan gladi kesiapsiagaan terhadap			

		bencana sebanyak 100 Orang Peserta			
1 05 03 2.03	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>				
1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana), Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Non-PNS (Gudang Logistik dan Peralatan) Perlengkapan Dinas (Pakaian Kerja Lapangan untuk Satgas PB dan SAR sebanyak 40 Paket)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana), Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Non-PNS (Gudang Logistik dan Peralatan) Perlengkapan Dinas (Pakaian Kerja Lapangan untuk Satgas PB dan SAR sebanyak 40 Paket)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana), Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Non-PNS (Gudang Logistik dan Peralatan) Perlengkapan Dinas (Pakaian Kerja Lapangan untuk Satgas PB dan SAR sebanyak 40 Paket)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana), Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Non-PNS (Gudang Logistik dan Peralatan) Perlengkapan Dinas (Pakaian Kerja Lapangan untuk Satgas PB dan SAR sebanyak 40 Paket)
1 05 03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Honorarium Satgas SAR (SAR OCS dan SRU Unit)	Honorarium Satgas SAR (SAR OCS dan SRU Unit)	Honorarium Satgas SAR (SAR OCS dan SRU Unit)	Honorarium Satgas SAR (SAR OCS dan SRU Unit)
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi	Belanja Bahan Makanan Persediaan Logistik Untuk buffer stock/Penanggulangan Bencana (Mobil Dapur) Penyediaan logistik untuk	Belanja Bahan Makanan Persediaan Logistik Untuk buffer stock/Penanggulangan Bencana (Mobil Dapur) Penyediaan logistik untuk	Belanja Bahan Makanan Persediaan Logistik Untuk buffer stock/Penanggulangan Bencana (Mobil Dapur) Penyediaan logistik untuk	Belanja Bahan Makanan Persediaan Logistik Untuk buffer stock/Penanggulangan Bencana (Mobil Dapur) Penyediaan logistik untuk

		personil BPBD	personil BPBD	personil BPBD	personil BPBD
1 05 03 2.04	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>				
1 05 03 2.04 03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Makan Minum Rapat diberikan kepada personil Tim DaLA maupun Psiko Sosial serta unsur dari KEMENAG Lampung Barat	Makan Minum Rapat diberikan kepada personil Tim DaLA maupun Psiko Sosial serta unsur dari KEMENAG Lampung Barat	Makan Minum Rapat diberikan kepada personil Tim DaLA maupun Psiko Sosial serta unsur dari KEMENAG Lampung Barat	Makan Minum Rapat diberikan kepada personil Tim DaLA maupun Psiko Sosial serta unsur dari KEMENAG Lampung Barat
		Belanja Perjalanan Dinas diberikan kepada Pegawai BPBD khususnya Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terkait perjalanan dinas keluar daerah yang digunakan untuk study banding ke daerah-daerah yang dinilai telah melakukan banyak kerjasama dengan lembaga ataupun kemitraan yang terkait didalam penanggulangan bencana	Belanja Perjalanan Dinas diberikan kepada Pegawai BPBD khususnya Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terkait perjalanan dinas keluar daerah yang digunakan untuk study banding ke daerah-daerah yang dinilai telah melakukan banyak kerjasama dengan lembaga ataupun kemitraan yang terkait didalam penanggulangan bencana	Belanja Perjalanan Dinas diberikan kepada Pegawai BPBD khususnya Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terkait perjalanan dinas keluar daerah yang digunakan untuk study banding ke daerah-daerah yang dinilai telah melakukan banyak kerjasama dengan lembaga ataupun kemitraan yang terkait didalam penanggulangan bencana	Belanja Perjalanan Dinas diberikan kepada Pegawai BPBD khususnya Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terkait perjalanan dinas keluar daerah yang digunakan untuk study banding ke daerah-daerah yang dinilai telah melakukan banyak kerjasama dengan lembaga ataupun kemitraan yang terkait didalam penanggulangan bencana
1 05 03 2.04 05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan	Makan Minum Rapat diberikan kepada Tim			

	Bencana	Monitoring (Unsur BPBD)	Monitoring (Unsur BPBD)	Monitoring (Unsur BPBD)	Monitoring (Unsur BPBD)
		<p>Belanja Perjalanan Dinas diberikan kepada Tim Monitoring yang melakukan monitoring ke daerah-daerah yang pernah terdampak bencana di wilayah Kabupaten Lampung Barat guna mengawasi sarana prasarana yang pernah dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana baik menggunakan ABPD ataupun Dana Hibah sehingga dapat dihasilkan data yang akurat guna usulan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana baik melalui APBD ataupun diajukan menggunakan Dana Hibah melalui BNPB dengan menggunakan</p>	<p>Belanja Perjalanan Dinas diberikan kepada Tim Monitoring yang melakukan monitoring ke daerah-daerah yang pernah terdampak bencana di wilayah Kabupaten Lampung Barat guna mengawasi sarana prasarana yang pernah dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana baik menggunakan ABPD ataupun Dana Hibah sehingga dapat dihasilkan data yang akurat guna usulan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana baik melalui APBD ataupun diajukan menggunakan Dana Hibah melalui BNPB dengan menggunakan</p>	<p>Belanja Perjalanan Dinas diberikan kepada Tim Monitoring yang melakukan monitoring ke daerah-daerah yang pernah terdampak bencana di wilayah Kabupaten Lampung Barat guna mengawasi sarana prasarana yang pernah dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana baik menggunakan ABPD ataupun Dana Hibah sehingga dapat dihasilkan data yang akurat guna usulan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana baik melalui APBD ataupun diajukan menggunakan Dana Hibah melalui BNPB dengan menggunakan</p>	<p>Belanja Perjalanan Dinas diberikan kepada Tim Monitoring yang melakukan monitoring ke daerah-daerah yang pernah terdampak bencana di wilayah Kabupaten Lampung Barat guna mengawasi sarana prasarana yang pernah dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana baik menggunakan ABPD ataupun Dana Hibah sehingga dapat dihasilkan data yang akurat guna usulan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana baik melalui APBD ataupun diajukan menggunakan Dana Hibah melalui BNPB dengan menggunakan</p>

		Proposal pengajuan bantuan rehab dan rekon			
1 05 03 2.04 06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Makan Minum Rapat diberikan kepada Tim DaLA dan Tim Psiko Sosial yang berjumlah 17 orang	Makan Minum Rapat diberikan kepada Tim DaLA dan Tim Psiko Sosial yang berjumlah 17 orang	Makan Minum Rapat diberikan kepada Tim DaLA dan Tim Psiko Sosial yang berjumlah 17 orang	Makan Minum Rapat diberikan kepada Tim DaLA dan Tim Psiko Sosial yang berjumlah 17 orang
		Belanja Perjalanan Dinas diberikan kepada Tim yang turun ke daerah-daerah di Kabupaten Lampung Barat yang terdampak Bencana guna melakukan penilaian kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat bencana alam yang dimana data tersebut akan digunakan didalam penyusunan dokumen JITUPASNA (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana)	Belanja Perjalanan Dinas diberikan kepada Tim yang turun ke daerah-daerah di Kabupaten Lampung Barat yang terdampak Bencana guna melakukan penilaian kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat bencana alam yang dimana data tersebut akan digunakan didalam penyusunan dokumen JITUPASNA (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana)	Belanja Perjalanan Dinas diberikan kepada Tim yang turun ke daerah-daerah di Kabupaten Lampung Barat yang terdampak Bencana guna melakukan penilaian kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat bencana alam yang dimana data tersebut akan digunakan didalam penyusunan dokumen JITUPASNA (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana)	Belanja Perjalanan Dinas diberikan kepada Tim yang turun ke daerah-daerah di Kabupaten Lampung Barat yang terdampak Bencana guna melakukan penilaian kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat bencana alam yang dimana data tersebut akan digunakan didalam penyusunan dokumen JITUPASNA (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana)
		Pakaian Dinas Lapangan diberikan kepada Tim Jitupasna dan Pegawai BPBD Kabupaten Lampung Barat dengan jumlah 44 Orang			
	<b>Program Penunjang Urusan</b>				

	<b>Pemerintah Daerah</b>				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen perencanaan sebanyak 8 Dokumen (Renja, Rencana Aksi, IKU, IKI, Cascading, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, dll)	Penyusunan Dokumen perencanaan sebanyak 8 Dokumen (Renja, Rencana Aksi, IKU, IKI, Cascading, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, dll)	Penyusunan Dokumen perencanaan sebanyak 8 Dokumen (Renja, Rencana Aksi, IKU, IKI, Cascading, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, dll)	Penyusunan Dokumen perencanaan sebanyak 8 Dokumen (Renja, Rencana Aksi, IKU, IKI, Cascading, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, dll)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA sebanyak 1 Dokumen			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA Perubahan sebanyak 1 Dokumen			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan DPA sebanyak 1 Dokumen			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan DPA Perubahan sebanyak 1 Dokumen			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja sebanyak 1 Dokumen	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja sebanyak 1 Dokumen	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja sebanyak 1 Dokumen	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja sebanyak 1 Dokumen
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen	Penyusunan Dokumen	Penyusunan Dokumen	Penyusunan Dokumen

		Evaluasi Kinerja sebanyak 12 Dokumen (Evaluasi Renja Triwulan 1 sd Triwulan 4, Evaluasi Rencana Aksi Triwulan 1 s/d Triwulan 4, LKIP, LKPJ, LPPD, Evaluasi SAKIP)	Evaluasi Kinerja sebanyak 12 Dokumen (Evaluasi Renja Triwulan 1 sd Triwulan 4, Evaluasi Rencana Aksi Triwulan 1 s/d Triwulan 4, LKIP, LKPJ, LPPD, Evaluasi SAKIP)	Evaluasi Kinerja sebanyak 12 Dokumen (Evaluasi Renja Triwulan 1 sd Triwulan 4, Evaluasi Rencana Aksi Triwulan 1 s/d Triwulan 4, LKIP, LKPJ, LPPD, Evaluasi SAKIP)	Evaluasi Kinerja sebanyak 12 Dokumen (Evaluasi Renja Triwulan 1 sd Triwulan 4, Evaluasi Rencana Aksi Triwulan 1 s/d Triwulan 4, LKIP, LKPJ, LPPD, Evaluasi SAKIP)
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 24 ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 24 ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 24 ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 24 ASN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun sebanyak 1 Laporan	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun sebanyak 1 Laporan	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun sebanyak 1 Laporan	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun sebanyak 1 Laporan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran sebanyak 2 Laporan	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran sebanyak 2 Laporan	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran sebanyak 2 Laporan	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran sebanyak 2 Laporan
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebanyak 1 Laporan	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebanyak 1 Laporan	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebanyak 1 Laporan	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebanyak 1 Laporan
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan

	Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebanyak 4 ASN	Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebanyak 4 ASN	Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebanyak 4 ASN	Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebanyak 4 ASN
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Penilaian kinerja pegawai BPBD selama 1 tahun dengan target 1 Dokumen	Penilaian kinerja pegawai BPBD selama 1 tahun dengan target 1 Dokumen	Penilaian kinerja pegawai BPBD selama 1 tahun dengan target 1 Dokumen	Penilaian kinerja pegawai BPBD selama 1 tahun dengan target 1 Dokumen
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Kursi dan Meja			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar Harian Umum			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum rapat dan tamu	Makan Minum rapat dan tamu	Makan Minum rapat dan tamu	Makan Minum rapat dan tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi			
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, penyediaan internet jaringan	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, penyediaan internet jaringan	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, penyediaan internet jaringan	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, penyediaan internet jaringan

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium pengelola keuangan dan kebersihan			
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Service dan pembayaran pajak kendaraan			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan	Pemeliharaan Peralatan	Pemeliharaan Peralatan	Pemeliharaan Peralatan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan			

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat yang mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026 adalah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lampung Barat yaitu **TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN SERTA TANGGUH BENCANA.**

Adapun indikator kinerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD per tahun sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja Utama (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	% Kejadian kedaruratan bencana yang tertangani	-	100%	100%	100%	100%	100%
2	% Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan	-	70%	70%	70%	70%	70%
3	Jumlah desa tangguh bencana	30 Desa/ Pekon	6 Desa/ Pekon	6 Desa/ Pekon	6 Desa/ Pekon	6 Desa/ Pekon	54 Desa/ Pekon

Adapun target indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat per tahun sebagai berikut :

NO	Sasaran/Kinerja	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Setiap Tahun			
			2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	% Kejadian kedaruratan bencana yang tertangani	100%	100%	100%	100%



	% Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan	70%	70%	70%	70%
	Jumlah desa tangguh bencana	6 Desa/Pe kon	6 Desa/Peko n	6 Desa/P ekon	6 Desa/Pe kon

Dengan ditetapkannya indikator-indikator tersebut diharapkan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk 4 tahun kedepan lebih terarah dan terukur sehingga mampu menunjang pencapaian Tujuan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lampung Barat yaitu **TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN SERTA TANGGUH BENCANA.**



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Rencana Strategis 2023-2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat telah berhasil disusun. Namun demikian tidak menutup kemungkinan masih ditemukan adanya kekurangan dan kelemahan penyusunan dokumen ini, untuk itu perlu adanya saran masukan bagi perbaikan penyusunan dokumen ini.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat, sebagai perwujudan komitmen organisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Lampung Barat diperlukan integritas dan kapabilitas serta akuntabilitas yang baik, dengan disusunnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Barat ini diharapkan dapat memberikan informasi penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan di Kabupaten Lampung Barat untuk 4 (empat) tahun mendatang.

Demikian disampaikan, semoga Renstra ini bermanfaat, Terima kasih.

LIWA, 2022

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

**PADANG PRIYO UTOMO, S.H**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19720815 200003 1 003






# LAMPIRAN



LOGICAL FRAME WORK / POHON KINERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2023-2026



Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018-2021)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Persentase desa tangguh bencana	22.05%	9.56%	26.47%	3,464,545,200	26.47% dan 100%	4,087,870,320	28.68% dan 100%	3,902,357,352	30.88% dan 100%	4,149,793,087	100%	13,133,836,226	BPBD	Kab. Lampung Barat	
			Respon time Tanggap Bencana	1x24 Jam	1x24 Jam	1x24 Jam												
			Persentase Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			100%												
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi			-	-	1 Dokumen	250,000,000	-	-	-	-	1 Dokumen	250,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada			200 orang	225,000,000	200 orang	3 Jenis	200 orang	300,000,000	200 Jiwa	300,000,000	750 Jiwa	1,125,000,000			
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi			-	-	1 Dokumen	250,000,000					1 Dokumen	250,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat	
		Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat	27 Jenis	24 Jenis	200 orang	225,000,000	200 orang	300,000,000	200 orang	300,000,000	200 Jiwa	300,000,000	750 Jiwa	1,125,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi			-	-	1 Dokumen	250,000,000	-	-	-	-	1 Dokumen	250,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat	
		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	289 Orang	227 Orang	94 Orang	673,754,000.00	109 Orang	623,000,000.00	93 Orang	616,000,000.00	93 Orang	616,000,000.00	389 Orang	2,478,000,000.00				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	36 Laporan	24 Laporan	12 Dokumen	374,061,000.00	12 Dokumen	411,467,100.00	12 Dokumen	452,613,810.00	12 Dokumen	497,875,191.00	48 Dokumen	1,736,017,101.00				

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018-2021)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	13 Paket	12 Paket	113 Unit	628,446,200.00	115 Unit	676,290,820.00	117 Unit	728,919,902.00	119 Unit	786,811,892.20	464 Unit	1,300,493,081.42		
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	13 Pekon	10 Pekon	6 Kawasan	300,000,000	6 Kawasan	300,000,000	6 Kawasan	300,000,000	6 Kawasan	300,000,000	24 Kawasan			
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	-	-	-	-	1 Dokumen	200,000,000.00	-	-	-	-	1 Dokumen	200,000,000.00		
			Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	200 Orang	200 Orang	780 Orang	125,000,000.00	200 Orang	125,000,000.00	200 Orang	125,000,000.00	200 Orang	125,000,000.00	3000 Orang	500,000,000.00		
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	-	0			1 Dokumen	250,000,000					1 Dokumen	250,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	289 Orang	227 Orang	89 Orang	623,000,000	89 Orang	623,000,000	88 Orang	616,000,000	88 Orang	616,000,000	354 Orang	2,478,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat
						5 Orang (Diklat BNPB)	50,754,000	5 Orang	55,829,400	5 Orang	61,412,340	5 Orang	67,553,574	20 Orang	235,549,314		
								15 Orang (JITU PASNA)	200,000,000						15 Orang (JITU PASNA)	200,000,000	
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	36 Laporan	24 Laporan	12 Dokumen	374,061,000	12 Dokumen	411,467,100	12 Dokumen	452,613,810	12 Dokumen	497,875,191	48 Dokumen	1,736,017,101	BPBD	Kab. Lampung Barat
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	13 Paket	12 Paket	100 Unit (Rambu Evakuasi / 6 Pekon)	150,000,000	100 Unit (Rambu Evakuasi / 6 Pekon)	150,000,000	100 Unit (Rambu Evakuasi / 6 Pekon)	150,000,000	100 Unit (Rambu Evakuasi / 6 Pekon)	150,000,000	400 Unit	600,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat
						13 Unit	478,446,200	15 Unit	526,290,820	17 Unit	578,919,902	19 Unit	636,811,892	64 Unit	700,493,081	BPBD	Kab. Lampung Barat
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan	13 Pekon	10 Pekon	6 Kawasan	300,000,000	6 Kawasan	300,000,000	6 Kawasan	300,000,000	6 Kawasan	300,000,000	24 Kawasan	1,200,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat
		Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	0	0			1 Dokumen	200,000,000					1 Dokumen	200,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	200 Orang	200 Orang	780 Orang	125,000,000	200 Orang	125,000,000	200 Orang	125,000,000	200 Orang	125,000,000	3000 Orang	500,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji	100%	100%	1 Dokumen	256,385,000.00	1 Dokumen	282,023,500.00	1 Dokumen	310,225,850.00	1 Dokumen	341,248,435.00	100%	2,150,101,044	BPBD	Kab. Lampung Barat

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s.d. 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100%	100%	2 Orang	112,456,000.00	2 Orang	123,701,600.00	2 Orang	136,071,760.00	2 Orang	149,678,936.00				
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0%	0%	66 Orang	94,443,000.00	75 Orang	103,887,300.00	84 Orang	114,276,030.00	93 Orang	125,703,633.00				
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	100%	100%	1 Dokumen	256,385,000	1 Dokumen	282,023,500	1 Dokumen	310,225,850	1 Dokumen	341,248,435	4 Dokumen	1,189,882,785	BPBD	Kab. Lampung Barat
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100%	100%	2 Orang	112,456,000	2 Orang	123,701,600	2 Orang	136,071,760	2 Orang	149,678,936	8 Orang	521,908,296	BPBD	Kab. Lampung Barat
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	66 Orang	94,443,000	75 Orang	103,887,300	84 Orang	114,276,030	93 Orang	125,703,633	93 Orang	438,309,963	BPBD	Kab. Lampung Barat
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	100%	100%	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	275,000,000	1 Dokumen	305,000,000	1 Dokumen	340,000,000	4 Dokumen	1,170,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0%	0%	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	220,000,000	1 Laporan	242,000,000	1 Laporan	268,000,000	4 Laporan	930,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat
			Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	100%	100%	1 Dokumen	225,000,000	1 Dokumen	247,500,000	1 Dokumen	272,250,000	1 Dokumen	299,475,000	4 Dokumen	1,044,225,000	BPBD	Kab. Lampung Barat
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	100%	100%	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	275,000,000	1 Dokumen	305,000,000	1 Dokumen	340,000,000	4 Dokumen	1,170,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0	0	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	220,000,000	1 Laporan	242,000,000	1 Laporan	268,000,000	4 Laporan	930,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018-2021)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	100%	100%	1 Dokumen	225,000,000	1 Dokumen	247,500,000	1 Dokumen	272,250,000	1 Dokumen	299,475,000	4 Dokumen	1,044,225,000	BPBD	Kab. Lampung Barat
		<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	81,45%*	81,45%*	82,00%	<b>2,982,579,700</b>	82,00%	<b>3,120,141,870</b>	82,00%	<b>3,460,770,457</b>	82,00%	<b>3,671,461,903</b>	82,00%	<b>13,234,953,930</b>	BPBD	Kab. Lampung Barat
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11 Dokumen	5,000,000	8 Dokumen	5,000,000	11 Dokumen	5,000,000	8 Dokumen	30,000,000	38 Dokumen	45,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat
			Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun			5 Dokumen	13,500,000	5 Dokumen	13,500,000	5 Dokumen	13,500,000	5 Dokumen	13,500,000	20 Dokumen	54,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12 Dokumen	8,000,000	12 Dokumen	8,000,000	12 Dokumen	8,000,000	12 Dokumen	8,000,000	48 Dokumen	32,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32 Dokumen	24 Dokumen	8 Dokumen	5,000,000	8 Dokumen	5,000,000	8 Dokumen	5,000,000	8 Dokumen	30,000,000	32 Dokumen	45,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	4 Dokumen	12,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	4 Dokumen	12,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	4 Dokumen	20,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,500,000	4 Dokumen	10,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	4 Dokumen	12,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	-	12 Dokumen	5,000,000	12 Dokumen	5,000,000	12 Dokumen	5,000,000	12 Dokumen	5,000,000	48 Dokumen	20,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 ASN	-	22 ASN	2,105,176,700	22 ASN	2,315,694,370	22 ASN	2,547,263,807	22 ASN	2,801,990,188	88 ASN	9,770,125,065	BPBD	Kab. Lampung Barat
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	4 Dokumen	12,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018-2021)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2,500,000	2 Dokumen	2,500,000	2 Dokumen	2,500,000	2 Dokumen	2,500,000	8 Dokumen	10,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	1 Dokumen	1,500,000	1 Dokumen	1,500,000	1 Dokumen	1,500,000	4 Dokumen	6,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018-2021)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 ASN	-	22 ASN	2,105,176,700	22 ASN	2,315,694,370	22 ASN	2,547,263,807	22 ASN	2,801,990,188	88 ASN	9,770,125,065	BPBD	Kab. Lampung Barat		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	4 Dokumen	12,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2,500,000	2 Dokumen	2,500,000	2 Dokumen	2,500,000	2 Dokumen	2,500,000	8 Dokumen	10,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	1 Dokumen	1,500,000	1 Dokumen	1,500,000	1 Dokumen	1,500,000	4 Dokumen	6,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	0	4 Dokumen	20,000,000	4 Dokumen	20,000,000	4 Dokumen	20,000,000	4 Dokumen	20,000,000	16 Dokumen	80,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 ASN	4 ASN	4 Orang	20,000,000	4 Orang	20,000,000	4 Orang	20,000,000	4 Orang	20,000,000	16 Orang	80,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	0	4 Dokumen	20,000,000	4 Dokumen	20,000,000	4 Dokumen	20,000,000	4 Dokumen	20,000,000	16 Dokumen	80,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 ASN	4 ASN	4 Orang	20,000,000	4 Orang	20,000,000	4 Orang	20,000,000	4 Orang	20,000,000	16 Orang	80,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Jenis	4 Jenis	2 Paket	60,000,000	2 Paket	60,000,000	2 Paket	60,000,000	2 Paket	60,000,000	5 Jenis	120,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	19 Jenis	14 Jenis	5 Paket	28,678,000	5 Paket	28,000,000	5 Paket	28,000,000	5 Paket	28,000,000	20 Paket	112,678,000	BPBD	Kab. Lampung Barat		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 SKHU	9 SKHU	2 Dokumen	3,960,000	2 Dokumen	4,356,000	2 Dokumen	4,356,000	2 Dokumen	4,356,000	2 Dokumen	4,356,000	8 Dokumen	17,028,000	BPBD	Kab. Lampung Barat
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 Jenis	6 Jenis	2 laporan	20,000,000	2 laporan	20,000,000	2 laporan	20,000,000	2 laporan	20,000,000	2 laporan	20,000,000	8 laporan	80,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37 Kali	30 Kali	4 Laporan	173,265,000	4 Laporan	190,591,500	4 Laporan	209,650,650	4 Laporan	230,615,715	16 Laporan	804,122,865	BPBD	Kab. Lampung Barat		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Jenis	4 Jenis	2 Paket	60,000,000	2 Paket	60,000,000	2 Paket	60,000,000	2 Paket	60,000,000	5 Jenis	120,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	19 Jenis	14 Jenis	5 Paket	28,678,000	5 Paket	28,000,000	5 Paket	28,000,000	5 Paket	28,000,000	20 Paket	112,678,000	BPBD	Kab. Lampung Barat		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 SKHU	9 SKHU	2 Dokumen	3,960,000	2 Dokumen	4,356,000	2 Dokumen	4,356,000	2 Dokumen	4,356,000	2 Dokumen	4,356,000	8 Dokumen	17,028,000	BPBD	Kab. Lampung Barat
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 Jenis	6 Jenis	2 laporan	20,000,000	2 laporan	20,000,000	2 laporan	20,000,000	2 laporan	20,000,000	8 laporan	80,000,000	BPBD	Kab. Lampung Barat		



**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
Kabupaten Lampung Barat**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana				Indeks Resiko Bencana	0 %	0.015 %		0.013 %		0.012 %		0.011 %		0 %		0.011 %			
	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana			% kejadian kedaruratan bencana yang tertangani % Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan Jumlah desa tangguh bencana	0 % 0 % 30 Pekon	100 % 70 % 3 Pekon		100 % 70 % 3 Pekon		100 % 70 % 3 Pekon		100 % 70 % 3 Pekon		0 % 0 % 0 Pekon		100 % 70 % 42 Pekon			
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase desa tangguh	0 %	24.26 %	3,464,545,200	26.47 %	4,643,699,720	28.68 %	3,963,769,692	30.88 %	4,217,346,661	0 %	0	30.88 %	0		
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Pelaksanaan Penyebarluasan informasi kebencanaan(Publikasi media, Cetak dan Sosialisasi)	0 Jenis	3 Jenis	225,000,000	3 Jenis	550,000,000	3 Jenis	300,000,000	3 Jenis	300,000,000	0 Jenis	0	3 Jenis	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	% desa tangguh bencana	0 %	24.26 %	2,101,261,200	26.47 %	2,841,587,320	28.68 %	2,283,946,052	30.88 %	2,393,240,657	0 %	0	30.88 %	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	% kejadian bencana yang ditangani memenuhi target 1x24 jam	0 %	100 %	463,284,000	100 %	509,612,400	100 %	560,573,640	100 %	616,631,004	0 %	0	100 %	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	0 Dokumen	3 Dokumen	675,000,000	3 Dokumen	742,500,000	3 Dokumen	819,250,000	3 Dokumen	907,475,000	0 Dokumen	0	3 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana (Non Urusan)				Indeks Resiko Bencana	0 %	0.015 %		0.013 %		0.012 %		0.011 %		0 %		0.011 %			
	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana (Non Urusan)			% kejadian kedaruratan bencana yang tertangani % Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan Jumlah desa tangguh bencana	0 % 0 % 30 Pekon	100 % 70 % 3 Pekon		100 % 70 % 3 Pekon		100 % 70 % 3 Pekon		100 % 70 % 3 Pekon		0 % 0 % 0 Pekon		100 % 70 % 42 Pekon			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPBD	0 %	82,00 %	2,932,579,700	82,00 %	3,083,097,370	82,00 %	3,404,666,807	82,00 %	3,594,393,188	0 %	0	82,00 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	0 Dokumen	25 Dokumen	26,500,000	25 Dokumen	26,500,000	25 Dokumen	26,500,000	25 Dokumen	51,500,000	0 Dokumen	0	25 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	0 Laporan	5 Laporan	2,112,176,700	5 Laporan	2,322,694,370	5 Laporan	2,554,263,807	5 Laporan	2,808,990,188	0 Laporan	0	5 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 ASN	4 ASN	20,000,000	4 ASN	20,000,000	4 ASN	20,000,000	4 ASN	20,000,000	0 ASN	0	4 ASN	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum	0 Jenis	5 Jenis	285,903,000	5 Jenis	225,903,000	5 Jenis	285,903,000	5 Jenis	225,903,000	0 Jenis	0	5 Jenis	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Laporan	3 Laporan	163,000,000	3 Laporan	163,000,000	3 Laporan	163,000,000	3 Laporan	163,000,000	0 Laporan	0	3 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	0 Unit	26 Unit	325,000,000	26 Unit	325,000,000	26 Unit	325,000,000	26 Unit	325,000,000	0 Unit	0	26 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	